



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MESAK OBET O. HALLA**
- 2 Tempat lahir : Benahe
- 3 Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Oktober 1994
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT.007, RW.002 Kelurahan Manuaman,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 7 Agama : Kristen Protestan.
- 8 Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2023;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Georgy Riady Dalimartha, S.H., Jeremia Toga P. Gultom, S.H., dan Albert Joshua, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LH & Co, Solutive and Efficient, beralamat di Jl. Satrio Tower, lantai 16, Jl. Prof. DR. Satrio, Blok C4, No.5, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 dengan register 39/SK/Pid/HK/2023/PN SoE;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MESAK OBET O. HALLA** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Perbuatan Jahat dalam Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MESAK OBET O. HALLA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa MESAK OBET O. HALLA untuk membayar restitusi secara tanggung renteng dengan ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. dan MUSA NAPA sebesar Rp. 2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana surat Pengajuan Permohonan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor: R-3034/5.1.HKR/LPSK/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dengan perincian:

- Terlindung UNDIAN KOEBANU sebesar Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Terlindung YUSUF JENER SAE sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Terlindung ONTRI BAKO sebesar Rp. 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung YOHAN OBET TLONAEN sebesar Rp. 64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung DARTO BANOET sebesar Rp. 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Terlindung YONATHAN ALUNAT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa dikenai pidana Kurungan Pengganti selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 4;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua;
- Boarding pass kapal Pelni Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No.: 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 an. Mesak;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI an. Mesak O. Halla dengan Nomor Rekening: 4541-01-031579-53-5;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Tdw. ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P.;

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI an. Mesak O. Halla dengan Nomor Rekening: 4541-01-031579-53-5;

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MESA K OBET O. HALLA;

- Uang sejumlah Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) didalam rekening Simpedes BRI an. Mesak O. Halla dengan Nomor Rekening: 4541-01-031579-53-5.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Mesak Obet O. Halla tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvolging*);
4. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Mesak Obet O Halla dan/atau penasehat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Mesak Obet O Halla tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvolging*);

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan; dan
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa MESAK OBET O. HALLA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa MESAK OBET O. HALLA terbukti bersalah **"Melakukan Permufakatan Jahat dalam Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa MESAK OBET O. HALLA sebagaimana Surat Tuntutan kami.

Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan **TETAP PADA TUNTUTAN** yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No: PDM-05/Soe/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MESAK OBET O. HALLA bersama-sama dengan saksi MUSA NAPA dan Saksi ARNOLD R. LAMAWURAN, S.P. (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Soe berwenang mengadili perkaranya, Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MESAK OBET O. HALLA sebagai karyawan pada PT.Kapuas Maju Jaya yang bergerak dalam bidang Perkebunan kelapa sawit dan tugas terdakwa adalah melakukan perekrutan atau suplai tenaga kerja ke PT. Kapuas Maju Jaya, kemudian pada tanggal 4 Juni 2023 terdakwa datang ke Kupang Nusa Tenggara Timur melaksanakan perekrutan calon tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit PT.Kapuas Maju Jaya berdasarkan surat perintah perjalanan dinas dari perusahaan sebagai staf rekrut 3 untuk melakukan perjalanan dinas ke NTT dengan keperluan merekrut karyawan perkebunan sebanyak 30 orang dengan nomor : 074/KMJ-Adm /SPPD/IV/2023, tanggal 20 April 2023, yang ditandatangani oleh Manager HRD saksi TOLOPAN SINAGA;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan sawit PT.Kapuas Maju Jaya yaitu:
 - Pada tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 15.00 wita bertempat di rumah saksi korban ONTRI BAKO di Desa Oetuke Kec.Kolbano Kab.TTS dihadiri oleh:
 1. saksi korban ONTRI BAKO,
 2. saksi korban UNDIAN KOEBANO,
 3. saksi korban OSIAS SABAT,
 4. saksi korban SIMON PETRUS BAKO,
 5. saksi korban DARTO BANOET,
 6. saksi korban YESAYA NAKLUI,
 7. saksi korban YUSUF JENER SAE,
 8. saksi korban YOHAN OBET TLONAEN dan
 9. saksi korban YUSUF SERAN,
 - Pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi korban YONGLES OLLA di Desa Bonleu Kec. Tobu Kab. TTS menemui:
 1. Saksi korban YONGLES OLLA,
 2. Saksi korban YONGLES OLLA, dan
 3. Saksi korban MARSONI TEFA dan terdakwa memberikan uang

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri pinang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tua dari saksi korban MARSONI TEFA.

➢ Pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita dengan cara menelpon saksi korban YONATAN ALUNAT dan kemudian saksi korban YONATAN ALUNAT mengajak isterinya saksi korban ARNI HALLA dan juga menelpon saksi korban JEFRIANUS BERE.

➢ Pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar sekitar jam 08.00 wita terdakwa menerima telepon dari saksi korban JEVON RIDWAN BABU yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan facebook, menyampaikan ada 2 (dua) orang temannya juga mau ikut bekerja yakni saksi korban MIRA LEO KOI dan saksi korban DANIEL TINO yang berasal dari Kab. TTS dan kepada 18 (delapan belas) orang saksi korban tersebut terdakwa memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban akan menerima gaji perbulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut di tanggung oleh PT.Kapuas Maju Jaya dan makan minum setiap hari ditanggung oleh PT.Kapuas Maju Jaya dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah maka gaji setiap bulan akan di potong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pada saat perekrutan, pengiriman dan penampungan para calon tenaga kerja dan kepada saksi korban terdakwa meminta foto KTP untuk pemesanan tiket kapal;

- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut para saksi korban dengan mudah bersedia diajak karena para saksi ada pada posisi rentan yakni para saksi korban tinggal di daerah terpencil dan SDM para korban yang rendah, kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa menjemput para saksi korban dari rumah masing-masing menggunakan kendaraan pick up yaitu saksi korban ONTRI BAKO, saksi korban UNDIAN KOEBANO, saksi korban OSIAS SABAT, saksi korban SIMON PETRUS BAKO, saksi korban DARTO BANOET, saksi korban YESAYA NAKLUI, saksi korban YUSUF JENER SAE, saksi korban YOHAN OBET TLONAEN dan saksi korban YUSUF SERAN selanjutnya diberangkatkan atau dikirim dan tiba di Kota Kupang selanjutnya para saksi korban ditampung di perumahan kompleks BGR Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, milik sdri. AKSAMINA BOYMAU dan rumah tersebut kosong karena AKSAMINA BOYMAU berada di Malaysia. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan kendaraan travel dari Kec.Tobu Kab. TTS menjemput saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE, selanjutnya diberangkatkan dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di perumahan kompleks BGR Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, milik sdri. AKSAMINA BOYMAU. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita terdakwa dengan menggunakan kendaraan travel menjemput dari rumah masing-masing saksi korban di Kab. TTS yaitu saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE, selanjutnya diberangkatkan dan tiba di Kota Kupang dan para saksi korban ditampung di rumah saksi MUSA NAPA Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang. Sedangkan saksi korban JEVON RIDWAN BABU bersama saksi korban MIRA LEO KOI dan saksi korban DANIEL TINO yang berasal dari Kab. TTS menginap di rumah Keluarga saksi korban JEVON RIDWAN BABU di Kel. Fatufeto Kec. Kota Lama Kota Kupang;

- Bahwa para saksi korban tersebut pada saat dipenampungan sebelum dikirim/diberangkatkan ke Kalimantan untuk dipekerjakan para saksi korban yang berada di rumah saksi MUSA NAPA diurus dan diberikan makan serta minum oleh saksi MUSA NAPA sedangkan para saksi korban yang berada kompleks perumahan BGR yang berada di Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur diurus dan diberi makan serta minum oleh Terdakwa dan para saksi korban tersebut pada saat berada di tempat penampungan tidak pernah dibawa oleh Terdakwa, saksi MUSA NAPA maupun saksi ARNOLD R. LAMAWURAN ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan ataupun dokumen untuk dapat mempekerjakan para saksi korban tersebut ke Kalimantan dan para saksi korban tersebut hanya diberikan sosialisasi oleh saksi ARNOLD R. LAMAWURAN tentang pekerjaan yang akan dilakukan di PT. Kapuas Maju Jaya;

- Bahwa untuk biaya operasional selama perekrutan tenaga kerja, terdakwa mendapatkan dari PT.Kapuas Maju Jaya yang dikirim oleh saksi ROBI DARWIS Sebagai Manager Estate adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut untuk biaya transportasi bus dan ojek, uang makan minum, uang penginapan dan uang tiket kapal laut. Saksi ROBI DARWIS mentransfer melalui nomor rekening bank BRI milik terdakwa dengan nomor 728501011540535 sebanyak 2 kali pengiriman yaitu yang pertama pada tanggal 7 Juni 2023 di transfer sebesar

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2023 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian untuk operasional pengurusan tiket kapal PELNI Bukit Siguntang tujuan Kupang-Balik Papan, pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi Saksi Musa Napa melalui telpon dengan mengatakan "om besok masih bisa dapat tiket ko?" dan saksi Musa Napa menjawab "Sabar nanti saya bel kawan dulu tiket masih bisa dapat atau tidak", dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Musa Napa bahwa nanti ada calon tenaga kerja dari kampung yang akan terdakwa titipkan dirumahnya dan pada tanggal 09 Juni 2023 saksi Musa Napa menghubungi saksi WELEM LODO menanyakan apakah masih bisa beli tiket atau tidak dan dijawab masih bisa, kemudian saksi Musa Napa menghubungi terdakwa menyampaikan bahwa tiket masih bisa dapat beli;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2023 saksi MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO untuk memesan tiket dengan menyerahkan KTP dan saksi WELEM LODO memberikan nomor rekening Bank Mandiri miliknya dan terdakwa yang melakukan pembayaran dengan mentransfer uang tiket sebesar Rp.13.920.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi WELEM LODO melakukan pembelian tiket Kapal Pelni untuk 15 orang saksi korban tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita saksi MUSA NAPA menghubungi saksi WELEM LODO untuk memesan tambahan 4 (empat) tiket lagi untuk calon tenaga kerja yang ditampung di rumah saksi MUSA NAPA yaitu saksi korban YONGLES OLLA, saksi korban MARSONI TEFA dan saksi korban MARTHEN TULLE serta saksi Ongki Tefa dan selanjutnya terdakwa yang melakukan pembayaran dengan mentransfer lagi ke rekening saksi WELEM LODO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp.15.420.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran tiket Rp.14.586.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sisa Rp.834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk

- fee staf loket dan check-in di pelabuhan dan untuk saksi MUSA NAPA akan diberikan "uang rokok" sebesar Rp.100.000 dan saksi MUSA NAPA dengan sadar dan mengetahui bahwa tiket tersebut untuk calon tenaga kerja yang telah direkrut oleh terdakwa MESAK OBET O.HALLA;

- Bahwa terhadap para saksi korban yang telah direkrut diberi sosialisasi oleh saksi Arnold R. Lamwuran dengan jabatan Asisten Manajer di

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kapuas Maju Jaya. Saksi Arnold R. Lamwuran berangkat dari Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 07.00 WIB dan tiba di Kupang sekitar jam 18.30 Wita dan melakukan sosialisasi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan saksi korban yang hadir adalah MARSONI TEFA, YUNGLES OLA, MARTHEN TULE, UNDIAN KOEBANU, OSIAS SABAT, ONTRI BAKO, SIMON PETRUS BAKO, DARTO BANOET, YESAYA NAKLUI, YUSUF JENER SAE, YOHAN OBET TLONAEN dan YUSUF SERAN. Saksi Arnold R. Lamwuran menyampaikan sosialisasi adalah : system kerja dan pengupahan:

- ✓ System kerja yang disosialisasikan adalah: cara kerja memanen sawit kalau tenaga kerja laki-laki kita prioritaskan untuk memanen kelapa sawit sedangkan perempuan kita prioritaskan untuk perawatan kelapa sawit.
- ✓ Pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari kerja dikategorikan sebagai training dan di upah/digaji harian perhari sebesar Rp.137.000.- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah dibayar sesuai hasil kerja contohnya jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapatkan diatas UMK Rp.137.000. (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayar sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayarkan setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau (6) dan biaya perekrutan penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di PT.Kapuas Maju Jaya dan akan dikembalikan di bulan ke tiga belas.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa bersama saksi MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN mempersiapkan untuk memberangkatkan para saksi korban tersebut dan sebelum diberangkatkan menuju Kalimantan terdakwa membagikan tiket kapal PELNI Bukit Siguntang tujuan Kupang - Balik Papan satu persatu kepada para saksi korban dan memberitahu saksi MUSA NAPA pada saat dipelabuhan tenau untuk melihat-lihat para saksi korban dan membantu para saksi korban untuk segera memasukan barang-barang para saksi korban ke dalam kapal, kemudian pada saat mau menuju ke Pelabuhan Tenau untuk mengirim para saksi korban tersebut, terdakwa bersama saksi MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN maupun para saksi korban diamankan pihak Kepolisian dan

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diamankan Terdakwa bersama saksi MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN maupun para saksi korban tidak dapat menunjukkan izin terkait perekrutan calon tenaga kerja maupun syarat-syarat untuk dapat bekerja maupun mempekerjakan seseorang;

- Bahwa para saksi korban tersebut apabila sudah bekerja di perusahaan gaji yang diterima para saksi korban akan dipotong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 1 (satu) tahun untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pada saat perekrutan, pengiriman dan penampungan para saksi korban
- sehingga para saksi korban tersebut memiliki utang kepada PT. Kapuas Maju Jaya yang harus di tanggung para saksi korban selama 1 (satu) tahun bekerja;
- Bahwa terdakwa maupun saksi MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN dalam merekrut, menampung, mengirim dan membawa para saksi korban untuk diperjakan pada PT. Kapuas Maju Jaya yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah tidak memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan terdakwa maupun saksi MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri sendiri melainkan perbuatan terdakwa, saksi MUSA NAPA dan saksi ARNOLD R. LAMAWURAN tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa **MESAK OBET O. HALLA** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe atas nama Terdakwa **MESAK OBET O. HALLA** tersebut diatas;

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ontri Bako alias Ontri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi hendak berangkat ke Kalimantan pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, dari Saksi Yusuf Jener Sae yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa sebelum adanya masalah ini, Saksi belum pernah mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Yusuf Jener Sae yang merupakan teman Saksi, menginformasikan bahwa Terdakwa sedang mencari tenaga kerja;
- Bahwa untuk berangkat ke Kalimantan, tidak ada persiapan khusus, karena Saksi hanya menyiapkan pakaian dan dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa ketika berangkat dari Kolbano ke Kupang, Saksi Yusuf Jener Sae menjemput Saksi ke rumah, kemudian kami berjalan kaki untuk menunggu jemputan mobil pick up, kemudian ketika mobil pick up datang menjemput, Saksi melihat sudah ada orang lain dalam mobil, sehingga total yang berangkat ada 9 (sembilan) orang, namun di mobil tersebut tidak ada Terdakwa dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa setelah sampai di Kupang;
- Bahwa perjalanan dari Desa Oetuke, Kolbano ke Kupang sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) jam. Saksi berangkat sekitar pukul 18.00 WITA dan sampai di Kupang sekitar pukul 22.00 WITA dan langsung menuju ke daerah Alak;
- Bahwa sesampainya di daerah Alak, Kupang, Saksi langsung dibawa ke sebuah rumah yang terletak di belakang gudang Sindo, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa di rumah tempat penampungan tersebut, ada pemiliknya namun Saksi tidak kenal. Ketika sampai, orang yang berada di rumah tersebut mempersilahkan Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya untuk masuk, sehingga kami masuk dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya yang berangkat dari Kolbano di tempatkan sementara di rumah tersebut

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



selama 2 (dua) hari untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal Bukit Siguntang dan selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi tidur di ruang tamu;

- Bahwa selama berada di rumah penampungan tersebut, makan dan minum sudah ditanggung oleh pemilik rumah;

- Bahwa setelah berada di Kupang, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Saksi dijelaskan akan bekerja sebagai pemanen di kebun Kelapa Sawit;
2. Saksi akan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebelum potongan, kemudian upah tersebut ditambah dengan premi apabila dapat mengerjakan melebihi target;
3. Saksi akan mendapat makan dan minum 3 (tiga) kali sehari yang ditanggung oleh Perusahaan;
4. Saksi juga mendapat penjelasan mengenai potongan gaji untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi;
5. Saksi juga mendapat penjelasan tentang potongan gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan jika sudah bekerja, namun Saksi tidak mengetahui tujuan pemotongan tersebut; tetapi
6. Saksi tidak mendapatkan penjelasan tentang status pekerja, keselamatan kerja dan apabila terjadi kecelakaan kerja;

- Bahwa mengenai keberangkatan Saksi ke Kalimantan tidak diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tertarik bekerja di Kalimantan karena adanya tawaran upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu pada saat adanya tawaran tersebut, Saksi sedang tidak bekerja;

- Bahwa Saksi juga tidak memiliki pengalaman kerja;

- Bahwa ketika berada di rumah penampungan di daerah Alak, Kupang, pada tanggal 9 Juni 2023 ada 10 (sepuluh) orang calon tenaga kerja lagi yang datang di rumah penampungan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, seluruh calon tenaga kerja yang berada di tempat penampungan tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membelikan tiket kapal laut adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang memberikan tiket kepada Saksi;

- Bahwa sebelum adanya tawaran pekerjaan tersebut, Saksi bekerja sebagai petani yang menanam jagung di kebun milik orang tua Saksi,



namun hasil kebun tidak untuk dijual karena hanya untuk di konsumsi sendiri, sehingga Saksi untuk bisa memiliki uang harus bekerja sebagai pemilih batu warna di pantai Kolbano untuk dijual dan mendapatkan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan ketika diperiksa di Kepolisian dan ketika memberikan keterangan Saksi tidak dalam keadaan dipaksa, dipukul ataupun diancam;

- Bahwa keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi tersebut benar, dan tandatangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi tersebut benar tandatangan Saksi;

- Bahwa jumlah calon tenaga kerja yang diamankan oleh Kepolisian ada 18 (delapan belas) orang, namun Saksi dari awal hanya bertemu dengan 9 (sembilan) orang yang sama-sama berangkat dari Kolbano, untuk 9 (sembilan) orang lainnya, Saksi baru bertemu ketika berada di Kantor Polisi;

- Bahwa benar Saksi Arnold R. Lamawuran menyampaikan, gaji yang akan Saksi terima setelah bekerja sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa selama proses perekrutan, tidak ada biaya yang dipungut dari Saksi karena semuanya sudah ditanggung oleh Terdakwa termasuk tiket kapal, namun semua biaya tersebut akan digantikan melalui pemotongan gaji setelah Saksi bekerja nantinya, namun Saksi juga tidak mengetahui total biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa total biaya yang harus digantikan nantinya;

- Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) untuk biaya transportasi pulang dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saksi di Oetuke, Kolbano;

- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah SD (Sekolah Dasar);

- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk berangkat ke Kalimantan, serta Saksi mendapatkan perlakuan yang baik dan diberi makan dan istirahat yang cukup;

- Bahwa dari barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Saksi mengenal 1 (satu) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan yang Saksi terima dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya mengatakan bahwa UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Jumlah calon tenaga kerja yang berangkat dari Kolbano ke Kota Kupang yang ditanggung Terdakwa hanya 8 (delapan) orang, dan pada tanggal 9 Juni 2023 tidak ada penambahan jumlah calon tenaga kerja 9 (sembilan) orang lagi;

2. Saksi Arni Halla alias Ani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Ongki Tefa yang merupakan tetangga Saksi memberikan informasi kepada Saksi tentang perekrutan tenaga kerja;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, bertempat di rumah Saksi di RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Ongki Tefa memberitahukan mengenai adanya perekrutan tenaga kerja untuk bekerja di Kalimantan dan jika Saksi bersedia untuk ikut, agar mengirimkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Terdakwa untuk pengurusan tiket kapal, selanjutnya Ongki Tefa mengatakan akan ada mobil yang datang menjemput pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023;

- Bahwa Ongki Tefa juga ikut berangkat ke Kalimantan;

- Bahwa Ongki Tefa menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Yonatan Alunat yang merupakan calon suami Saksi, namun Saksi sudah tinggal bersama dengan Saksi Yonatan Alunat dan sudah memiliki anak;

- Bahwa saat ini, Saksi Yonatan Alunat sudah berangkat dan bekerja di Kalimantan, karena Saksi Yonatan Alunat sudah berangkat pada bulan September 2023;

- Bahwa rencana keberangkatan Saksi, tidak diketahui oleh orang tua Saksi;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, ada mobil travel yang datang menjemput, sehingga Saksi berangkat ke Kupang menggunakan mobil tersebut bersama dengan Saksi Yonatan Alunat, Ongki Tefa dan Jefrianus Bere. Kemudian Saksi bersama calon tenaga kerja yang lain tiba di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan langsung ditampung di rumah Saksi Musa Napa di daerah Gua Monyet, Alak, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Musa Napa, Saksi melihat Terdakwa, namun pada saat awal melihat Terdakwa, Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa, karena baru saja kenal;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kalimantan, Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setelah menginap selama 1 (satu) malam di rumah Saksi Musa Napa, Polisi datang dan mengamankan Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya ke Kantor Polisi pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi, sudah banyak calon tenaga kerja lainnya yang sudah diamankan, mungkin sekitar 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut benar, karena Saksi memberikan keterangan tidak di bawah tekanan, ancaman maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi melalui telepon, Terdakwa hanya menghubungi Ongki Tefa, kemudian Saksi mengirimkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi kepada Terdakwa melalui *handphone* milik Ongki Tefa;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tempat Saksi dan calon tenaga kerja lainnya di tampung di Kupang adalah milik Saksi Musa Napa, dari Ongki Tefa karena Ongki Tefa merupakan keponakan Saksi Musa Napa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Yungles Olla selama berada di rumah Saksi Musa Napa, Saksi baru bertemu dengan Yungles Olla ketika sudah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sempat menjelaskan Saksi dan calon tenaga kerja lainnya akan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit dan akan menerima upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan ditambah dengan premi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per satu buah Kelapa Sawit jika pekerjaan bagus;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ongki Tefa, yang membelikan tiket kapal laut adalah Saksi Musa Napa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, namun Saksi sempat melihat Saksi Arnold R. Lamawuran di rumah penampungan di rumah Saksi Musa Napa pada tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran tidak pernah berbicara mengenai gaji dengan Saksi, hanya membicarakan dengan Ongki Tefa;

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi belum menerima tiket;
- Bahwa ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa ada di rumah;
- Bahwa untuk proses perekrutan tersebut, Saksi hanya menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Bahwa motivasi Saksi ingin bekerja di Kalimantan, karena ingin membangun rumah;
- Bahwa dalam masalah ini, Saksi mengalami kerugian hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk membeli pakaian Saksi dan Saksi Yonatan Alunat;
- Bahwa di rumah Saksi Musa Napa terdapat 3 (tiga) kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Musa Napa tinggal di rumah tersebut bersama isterinya, dan selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi membantu isteri Saksi Musa Napa untuk memasak;
- Bahwa jumlah orang yang makan di rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang, namun Saksi hanya mengenal orang-orang yang berasal dari kampung Saksi;
- Bahwa semua biaya yang dibutuhkan sampai bekerja di Kalimantan, akan Saksi gantikan setelah Saksi bekerja di Kalimantan nantinya, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang akan Saksi gantikan atau berapa lama maupun sampai kapan;
- Bahwa Ongkti Tefa sudah pernah bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi berencana ingin bekerja di Kalimantan selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Yungles Olla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Bonleu menuju ke Kupang, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 dengan menggunakan mobil Travel yang menjemput Saksi ke rumah sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui mengenai pekerjaan di Kalimantan dari teman Saksi yang bernama Marsoni Tefa. Marsoni Tefa memberitahukan informasi pekerjaan di Kalimantan pada hari Selasa,

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2023 dan mengatakan jika bersedia untuk ikut, maka harus segera beriap-siap karena akan ada mobil yang datang menjemput keesokan harinya;

- Bahwa Marsoni Tefa juga ikut ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan keberangkatan Saksi untuk bekerja ke Kalimantan kepada orang tua Saksi;
- Bahwa calon tenaga kerja yang berangkat bersama Saksi adalah Marsoni Tefa dan Saksi Marthen Tulle, lalu kami sampai di Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan langsung ditampung di rumah Terdakwa di Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada Saksi, Marsoni Tefa dan Saksi Marthen Tulle. Kami berada di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari dan selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Arni Halla;
- Bahwa selama berada di rumah tersebut, tidak ada orang yang datang untuk membicarakan tentang pekerjaan di Kalimantan maupun tentang gaji yang akan Saksi terima nantinya;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah Saksi tiba di Kupang;
- Bahwa untuk keberangkatan ke Kalimantan, Saksi membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kemudian Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa untuk berangkat ke Kalimantan, Saksi hanya menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada Marsoni Tefa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Musa Napa, Saksi melihat Saksi Musa Napa ketika sudah berada di Kupang;
- Bahwa Saksi tertarik untuk bekerja di Kalimantan karena akan mendapatkan gaji yang besar yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi dapat membangun rumah;
- Bahwa yang memberitahu tentang gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan ketika memberikan keterangan tersebut, Saksi tidak dibawah tekanan, ancaman maupun paksaan, sehingga semua keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Rumah tempat penampungan yang ditempati oleh Saksi bukanlah rumah Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki rumah di Kupang;
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya mengatakan bahwa UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Saksi **Welem Ronald D. Lodo alias Welem** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Musa Napa yang meminta bantuan Saksi untuk membelikan tiket kapal laut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika bertemu di rumah Saksi Musa Napa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Musa Napa pada tanggal 9 Juni 2023 setelah Saksi Musa Napa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan hendak membeli tiket;
- Bahwa pada awalnya Saksi Musa Napa menyampaikan hendak membeli 29 (dua puluh sembilan) tiket karena ada teman-teman Terdakwa yang akan berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi Musa Napa menghubungi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi karena Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) sehingga Saksi mengenal orang dari Kantor PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia);
- Bahwa rumah Saksi Musa Napa beralamat di Kecamatan Alak, Kota Kupang, tepatnya di dekat Gua Monyet;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 29 (dua puluh sembilan) tiket, kemudian Terdakwa membeli lagi 4 (empat) tiket dengan membayar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening pribadi Saksi, kemudian Saksi mentransfer keseluruhan uang tersebut kepada petugas pembelian tiket;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi Musa Napa menghubungi Saksi untuk meminta tolong membelikan tiket, Saksi langsung menghubungi orang

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi kenal di Kantor PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) untuk menanyakan ketersediaan tiket ekonomi dan Saksi mendapat jawaban bahwa tiket ekonomi masih tersedia;

- Bahwa harga per tiket Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga untuk pembelian 33 (tiga puluh tiga) tiket sebesar Rp14.586.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sedangkan selisih atau sisa dari yang Terdakwa transfer sejumlah Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai pembayaran jasa untuk staf loket pembelian tiket;

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terhadap pembelian tiket dengan jumlah banyak tersebut;

- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Saksi Musa Napa, bertemu dengan Saksi Musa Napa, isteri Saksi Musa Napa dan Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang-orang tersebut berangkat ke Kalimantan untuk bekerja;

- Bahwa untuk pembelian tiket, Saksi hanya membutuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon penumpang, kemudian Saksi menuliskan nama-nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) para calon penumpang, kemudian Saksi kirimkan ke staf loket pembelian tiket, selanjutnya melakukan pembayaran, namun untuk tiket-tiket tersebut baru diambil pada tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Musa Napa bekerja sebagai buruh pelabuhan dan Saksi tidak mengetahui apabila Saksi Musa Napa memiliki pekerjaan lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa, Saksi Musa Napa dan orang-orang yang hendak berangkat diamankan oleh Pihak Kepolisian, Saksi hanya dihubungi oleh Pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembelian tiket yang Saksi lakukan;

- Bahwa Saksi menyerahkan tiket serta mengembalikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon penumpang kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2023 dengan cara bertemu di pinggir jalan di sekitar Gua Monyet, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi Arnold R. Lamawuran setelah bertemu di Kantor Polisi;

- Bahwa ketika bertemu di Kantor Polisi, Saksi Arnold R. Lamawuran sempat bercerita kalau dirinya bertugas memberikan sosialisasi kepada

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



para calon tenaga kerja mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di Kalimantan, sedangkan Terdakwa bertugas melakukan perekrutan terhadap para calon tenaga kerja;

- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dari kelebihan pembayaran untuk pembelian tiket yang ditransfer oleh Terdakwa, namun dijanjikan akan diberikan ketika selesai urusan pembelian tiket. Saksi dijanjikan akan diberikan uang namun Saksi tidak mengetahui mengenai jumlahnya;

- Bahwa Saksi bertemu kedua kali dengan Saksi Musa Napa, di jalan raya ketika memberikan tiket;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Musa Napa sekitar 3 (tiga) kilometer;

- Bahwa dari semua tiket yang Saksi belikan, tidak adak tiket untuk anak dibawah umur;

- Bahwa tiket yang Saksi belikan adalah untuk kelas ekonomi tanpa tempat duduk;

- Bahwa 15 (lima belas) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan merupakan tiket yang Saksi belikan, kemudian serahkan kepada Saksi Musa Napa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

- Terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan kepada Saksi;

5. Saksi Marthen Tulle alias Too dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan keberangkatan Saksi ke Kupang pada tanggal 7 Juni 2023;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan semuanya benar;

- Bahwa Saksi berangkat ke Kupang untuk berangkat ke Kalimantan;

- Bahwa Saksi mendengar informasi tentang pekerjaan di Kalimantan dari Leni Kabnani yang merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Leni Kabnani mengetahui informasi tentang pekerjaan di Kalimantan;

- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi berada di Kupang;

- Bahwa Saksi berangkat dari Desa Tobu sendiri, kemudian setelah berada di mobil Travel baru bertemu dengan 2 (dua) orang lagi yaitu Saksi Yungles Olla dan Marsoni Tefa yang berasal dari Desa Bonleu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditempatkan di rumah di daerah Alak, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat penampungan tersebut;
- Bahwa Saksi ditampung di rumah tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ketika Saksi berangkat dari Desa Tobu, hanya menyiapkan dan membawa dokumen berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan tidak ada pemberitahuan ke pemerintah setempat maupun tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa saat berangkat dari Desa Tobu menuju ke Kupang, Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar biaya transportasi, namun biaya tersebut sudah diganti oleh Terdakwa ketika Saksi tiba di Kupang dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kupang, Terdakwa menyampaikan bahwa nantinya Saksi akan bekerja sebagai buruh Kelapa Sawit di Kalimantan dengan penghasilan sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengumpulkan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja, namun yang tinggal bersama dengan Saksi di rumah penampungan berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi tidak jadi berangkat ke Kalimantan, Saksi hanya mengetahui Polisi datang ke rumah penampungan dan mengamankan Saksi bersama yang lainnya ke Polsek Alak;
- Bahwa dalam permasalahan ini, Saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa sebelum adanya penawaran pekerjaan di Kalimantan, Saksi bekerja sebagai tukang dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika ada pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Leni Kabnani yang memesan kendaraan Travel yang Saksi gunakan untuk pergi ke Kupang, dan ketika Travel datang, sudah ada 2 (dua) orang calon tenaga kerja lainnya;
- Bahwa ketika berangkat ke Kupang, Saksi berangkat pukul 13.00 WITA dan sampai di Kupang sekitar pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA;
- Bahwa ketika sampai di Kupang, Terdakwa sudah menunggu dan langsung membayar ongkos Travel, namun karena Saksi sudah membayar sehingga Terdakwa membayar hanya untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah tempat penampungan yang Saksi tempati;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi sampai di Kupang, Saksi tidak

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



bertemu lagi dengan Terdakwa hingga Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tempat penampungan lainnya dari cerita teman-teman di tempat penampungan Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi hanya bekerja di kebun, namun hasil kebun tersebut hanya untuk konsumsi sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa Saksi sudah menerima tiket kapal dari Terdakwa untuk keberangkatan ke Kalimantan;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa juga ikut dan bersama dengan Arnold R. Lamawuran;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Musa Napa setelah di Polsek Alak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Yonatan Alunat;
- Bahwa ketika menerima informasi tentang pekerjaan di Kalimantan, Saksi yang menawarkan diri. Saksi juga sudah memiliki isteri dan anak, dan keberangkatan Saksi sudah atas ijin dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar dari 15 (lima belas) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balikpapan merupakan tiket yang diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Saksi Arnold R. Lamawuran ada di tempat penampungan Saksi;
- Bahwa di tempat penampungan Saksi ada 14 (empat belas) orang dan bukan 6 (enam) orang;
- Terdakwa menjamin makan dan minum Saksi dan teman-temannya ketika berada di Kantor Polisi;

6. Saksi Undian Koebanu alias Dian yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Mesak Obet O. Halla menemui Saya di rumah Saya yang beralamat di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh perusahaan;
- Terdapat 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan, kami berjumlah 9 (sembilan) orang yakni Saya, Yusuf Jener Sae, Darto

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banoet, Simon Petrus Bako, Yesaya Nakluui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Saya berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (Sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, namun Saya tidak tahu pemilik rumah, dan keesokan harinya datang lagi 9 (Sembilan) orang, dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Kupang sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, kota Kupang;

- Yang membayar biaya transportasi adalah Mesak Obet O. Halla;

- Tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan Kesehatan, kami hanya mendapat arahan dari Arnold R. Lamawuran yang adalah karyawan perusahaan bahwa gaji per hari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika bekerja melebihi target maka akan mendapat premi dari Perusahaan, dan kami akan tinggal di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali ditanggung oleh Perusahaan;

- Yang membeli tiket adalah Musa Napa dan Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari Mesak Obet O. Halla dan setelah membeli tiket Terdakwa dan Welem Lodo memberikan tiket kepada Mesak Obet O. Halla kemudian Mesak Obet O. Halla membagikan tiket kepada kami satu per satu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami akan menggunakan kapal laut Bukit Siguntang tujuan Kupang - Balikpapan;

- Peran Mesak Obet O. Halla adalah orang yang merekrut saya dari Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Arnold R. Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi pada saat kami ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sedangkan Terdakwa dan Welem Lodo adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari Mesak Obet O. Halla;

- Pada tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA Mesak Obet O. Halla menemui saya di rumah Ontri Bako di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah, di perkebunan kelapa sawit dan kata – kata yang disampaikan waktu itu adalah jika saya mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji per bulan sangat besar yaitu

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapat premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan saya tergiur dengan gaji yang besar sehingga saya mengikuti ajakan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, saya dijemput oleh Mesak Obet O. Halla menggunakan mobil pick up dari rumah saya menuju Kota Kupang dan saat itu saya bersama – sama dengan Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Yusuf Seran, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat, dan Yohan Obte Tlonaen dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun saya tidak mengetahui pemiliknya, dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, Mesak Obet O. Halla membagikan tiket kepada kami satu per satu dan sebelum kami berangkat ke Pelabuhan Tenau Kupang kami diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Kupang dan dimintai keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA kami semua diserahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan, kami diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kami menginap dan pada tanggal 13 Juni 2023 kami dipulangkan ke Timor Tengah Selatan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pembelian peralatan mandi;
2. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di O'obibi, RT.9, RW.4, Desa O'obibi, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- - Terdakwa tidak menjemput Saksi;

7. Saksi **Yusuf Jener Sae alias Jener** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Sdra. Mesak Obet O. Hala merekrut adalah pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Sdra. Mesak Obet O. Hala menemui Saya di rumah Sdra. Undian Koebanu di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan serta makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saya kami ada 18 (delapan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan kami ada 9 (sembilan) orang yakni Saya, Sdra. Darto Banoet, Undian Koebanu, Simon Petrus Bako, Yesaya Naklui, Yusuf Seran, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa Saya berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WITA. menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA. dan langsung menuju ke di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu pemilik rumah dan keesokan harinya datang lagi 9 (sembilan) orang dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA. di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa yang membayar biaya transportasi adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari Sdra. Arnold R. Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari Sdra. Mesak Obet O. Hala dan setelah membeli tiket Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo memberikan tiket kepada Sdra. Mesak Obet O. Hala dan Sdra. Mesak Obet O. Hala membagikan tiket kepada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa peran Sdra. Mesak Obet O. Hala adalah orang yang merekrut Saya dari Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Sdra. Arnold R. Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi tentang Perusahaan pada saat kami ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Sdra. Musa Napa dan Sdra. Welem Lodo adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa dapat Saya ceritakan, pada tanggal 6 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 WITA. Sdra. Mesak Obet O. Hala datang menemui Saya di rumah Sdra. Ontri Bako di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dan kata-kata yang disampaikan pada saat menemui Saya adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika bekerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tergiur dengan gaji besar sehingga Saya mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA Saya dijemput oleh Sdra. Mesak Obet O. Hala menggunakan mobil pick up dari rumah Saya menuju ke Kota Kupang dan saat itu Saya bersama-sama dengan Sdra. Yusuf Seran, Darto Banoet, Undian Koebanu, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yohan Obet Tlonaen dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA dan langsung menuju ke Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu pemilik rumah dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 Sdra. Mesak Obet O. Hala membagikan kami tiket satu persatu dan sebelum kami berangkat ke Pelabuhan Tenau kami terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan kami semua dibawa ke Polresta Kupang Kota dan dimintai keterangan dan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA kami semua diserahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan, dari Polda Nusa Tenggara Timur menyerahkan kami ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kami semua menginap di tempat yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pada tanggal 13 Juni 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur memulangkan kami ke Kabupaten

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saya tertarik bekerja di perkebunan Kelapa Sawit karena tergiur dengan janji dari Sdra. Mesak Obet O. Hala gaji besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saya alami sebesar Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pembelian peralatan mandi;
2. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Oetuke, RT.13, RW.13, Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak menjemput Saksi;

8. Saksi Yohan Obet Tlonaen alias Yohan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saya berangkat dari TTS pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita menggunakan kendaraan pick up dan kami 9 (sembilan) orang dan tiba di Kupang sekitar jam 22.30 wita dan langsung menuju ke Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang namun saya tidak tahu pemilik rumah, dan keesokan harinya datang lagi 9 (sembilan) orang dan pada tanggal 10 Juni 2023 kami diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar jam 14.00 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;

- Bahwa Tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari sdra Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp.127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika bekerja melebihi dari target maka akan mendapat premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan di tanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra Musa Napa dan sdra Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari sdra Mesak Obet O. Hala dan setelah membeli tiket sdra Musa Napa dan sdra Welem Lodo memberikan tiket pada sdra Mesak Obet O. Hala dan sdra Mesak Obet O. Hala membagikan tiket pada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut bukit Siguntang tujuan Kupang Balik Papan;

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, sekitar jam 15.00 wita sdra Mesak Obet O. Hala datang menemui saya di rumah sdra Ontri Bako di Desa Oetuke, Kec. Kolbano Kab.TTS mengajak saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut di tanggung oleh Perusahaan;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, sekitar jam 15.00 wita sdra Peran sdra Mesak Obet O. Hala datang menemui saya di rumah sdra Ontri Bako di Desa Oetuka Kec. Kolbano, Kab.TTS mengajak saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dan kata-kata yang di sampaikan pada saat menemui saya adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp.1.000 (seribu) rupiah dan tergiur dengan gaji besar sehingga saya mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 18.00 wita saya di jemput oleh sdra Mesak Obet O. Halla menggunakan mobil pick up dari rumah saya menuju ke Kota Kupang dan saat itu saya bersama-sama dengan sdra Yusuf Jener Sae, Darto Banoet, Undian Koebanu, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat dan Yusuf Seran dan tiba di Kupang sekitar jam 23.00 wita dan langsung menuju ke Kel, Alak Kec. Alak Kota Kupang namun saya tidak tahu pemilik rumah dan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sdra Mesak Obet O. Hala membagikan kami tiket satu persatu dan sebelum kami berangkat ke pelabuhan tenau kami terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar jam 14.00 wita di Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang dan kami semua di bawa ke Polresta Kupang Kota dan di mintai keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita kami semua diserahkan ke Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, dan setelah selesai pemeriksaan dari Polda NTT menyerahkan kami ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT dan kami semua menginap di tempat yang di sediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT dan pada tanggal 13 Juni 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTT memulangkan kami ke Kab.TTS;

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari dikategorikan sebagai training dan di upah/digaji harian perhari sebesar Rp.137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah di bayar sesuai hasil kerja contoh jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapat diatas UMK Rp.137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayarkan sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayarkan setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau (6) dan biaya perekrutan penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga kerja setiap bulan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di Perusahaan dan akan di kembalikan di bulan ke tiga belas;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta pembelian peralatan mandi;
2. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak menjemput Saksi;

9. Saksi Darto Banoet alias Darto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saya jelaskan bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WITA. sdr. Mesak Obet O Hala datang menemui Saya di rumah sdr. Yohan Obet Tlonaen di Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak Saya untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saya kami ada 18 (delapan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun Saya tidak tahu nama pemilik rumah dan pada saat berangkat dari Timor Tengah Selatan kami ada 9 (sembilan) orang yakni Saya, sdr. Jener Yusuf Sae, Undian Koebanu, Simon Petrus Bako, Yesaya Naklui, Yusuf Seran, Ontri Bako,

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Osiyas Sabat dan Yohan Obet Tlonaen;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya kami mendapatkan arahan dari sdra. Arnol Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal kami di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdra. Musa Napa dan sdra. Welem Lodo namun uang pembelian tiketnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan setelah membeli tiket sdra. Musa Napa dan sdra. Welem Lodo memberikan tiket kepada sdra. Mesak Obet O Hala dan sdra. Mesak Obet O Hala membagikan tiket kepada kami satu persatu di rumah yang kami tempati di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa Saya tergiur dengan janji dari sdra. Mesak Obet O Hala gaji besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika kerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saya alami yakni:

1. Membeli pakaian dan perlengkapan mandi;
2. Biaya transportasi kepulangan Saya dari Kota Soe ke rumah Saya di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano Saya bayar sendiri tidak dibiayai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Merasa malu dengan tetangga karena tidak jadi bekerja di Kalimantan;

- Bahwa pengupahan dilakukan tiap bulan sesuai hasil kerja, bilamana karyawan baru 12 (dua belas) hari kerja dikategorikan sebagai training dan diupah/digaji harian perhari sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) selesai training upah dibayar sesuai hasil kerja contohnya jika 1 (satu) hari karyawan tersebut mendapatkan diatas UMK Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) maka dibayar sesuai dengan hasil kerjanya, dan gaji setiap tenaga kerja/karyawan dibayar setiap bulan sekitar tanggal 5 (lima) atau 6 (enam) dan biaya perekrutan, penampungan dan pengiriman calon tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan akan diganti/dipotong dari gaji calon tenaga

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



kerja setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, jika calon tenaga kerja sudah bekerja di Perusahaan dan akan dikembalikan di bulan ke tiga belas;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pembelian Bahan Bakar Minyak untuk foto kopi berkas dan foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta pembelian peralatan mandi;
2. Biaya pembelian pakaian untuk persiapan berangkat ke Kalimantan;
3. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Nununamat, RT.17, RW.8, Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa menemui Saksi bukan di tanggal 8 Juni 2023 tapi tanggal 6 Juni 2023;

10. Saksi Yonatan Alunat alias Sole yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Sdra. Mesak Obet O. Halla merekrut Saya dengan cara menghubungi Saya melalui telepon pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 pada saat itu Saya sedang berada di rumah Saya di Oemuke, RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian Sdra. Mesak Obet O. Hala menyampaikan dan mengajak Saya "lu mau kerja di Kalimantan ko sonde (kamu mau kerja di Kalimantan atau tidak)?" Saya jawab "iya Saya mau" dijawab "kalau begitu foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) kirim ke saya supaya pesan tiket kapal memang, siap berangkat hari Jumat, tanggal 9 (tgl 9 Juni 2023)" akhirnya Saya kirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saya ke Sdra. Mesak Obet O Hala;

- Bahwa sepengetahuan Saya, kami ada 19 (sembilan belas) orang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan namun beda desa Saya hanya mengenal Sdra. Ongki Tefa, Arni Halla (istri Saya), Jefri Bere yang lain Saya tidak kenal;

- Bahwa Saya bersama dengan Arni Halla (istri Saya), Jefri Bere berangkat dari Timor Tengah Selatan pada tanggal 9 Juni 2023 kami menggunakan mobil travel sekitar pukul 10.00 WITA dari Soe dan tiba di

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sekitar pukul 20.00 WITA dan kami semua menginap di rumah Sdra. Musa di Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa yang menanggung biaya transportasi Saya bersama dengan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja lainnya dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kota Kupang dan selanjutnya ke Kalimantan adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala;

- Bahwa Saya belum diberitahu berapa gaji setelah bekerja di Kalimantan nanti;

- Bahwa terkait dokumen persyaratan untuk bekerja di Kalimantan, Sdra. Mesak Obet O. Hala hanya meminta Saya untuk mengirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja;

- Bahwa selama berada di Kota Kupang, tidak ada proses pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan untuk keberangkatan Saya ke Kalimantan;

- Bahwa kami tinggal di rumah Om (Sdra.) Musa semalam saja kemudian pada hari Sabtu kami diamankan oleh Polisi sebelum kami berangkat ke pelabuhan;

- Bahwa yang membeli tiket adalah Sdra. Mesak Obet O. Hala dan rencananya kami menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Kalimantan Tengah;

- Bahwa kerugian Saya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yakni terdiri dari:

1. Biaya pengurusan pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Biaya operasional anak di rumah selama Saya tinggalkan untuk berangkat ke Kupang;
3. Biaya konsumsi selama perjalanan ke Kupang dan selama di penampungan;
4. Biaya pembelian pakaian untuk persiapan berangkat ke Kalimantan;
5. Biaya transportasi angkutan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat tinggal Saya di Oemuke, RT.4, RW.1, Desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak merekrut Saksi tapi Ongki Tefa yang telepon Terdakwa dan minta tolong untuk bantu setelah Saksi berada di rumah Saksi Musa Napa;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Tujuan bukan ke Kalimantan Tengah tapi ke Balikpapan;

11. Saksi Yunita Ifalo Oematan alias Yuni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saya menginterogasi para korban diketahui bahwa pelaku Mesak Obet O. Hala menemui para korban di rumah masing-masing di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak para korban untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 11.30 WITA. pada saat anggota kepolisian dari Polresta Kupang menyerahkan calon tenaga kerja nonprosedural yang diamankan di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang direkrut oleh sdr. Mesak Obet O Hala ke kantor Direskrim Polda Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa ya, sesuai surat tugas dari Perusahaan, namun belum ada ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur sdr. Mesak Obet O Hala sudah melakukan perekrutan calon tenaga kerja;

- Bahwa dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa ya, sepengetahuan orang tua, namun tidak ada ijin dari pemerintah setempat;

- Bahwa tidak ada pengurusan dokumen maupun pemeriksaan kesehatan hanya calon tenaga kerja mendapatkan arahan dari sdr. Arno Lamawuran yang adalah karyawan dari Perusahaan bahwa gaji perhari sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan jika pekerja melebihi dari target maka akan mendapatkan premi dari perusahaan, dan tempat tinggal calon tenaga kerja di perumahan milik Perusahaan dan makan minum 1 (satu) hari 3 (tiga) kali dan ditanggung oleh Perusahaan;

- Bahwa calon tenaga kerja ada yang ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan ada juga yang ditampung di rumah sdr. Musa Napa;

- Bahwa yang membeli tiket adalah sdr. Musa Napa namun uang pembelian tiketnya dari sdr. Mesak Obet O Hala dan setelah membeli tiket sdr. Musa Napa memberikan tiket kepada sdr. Mesak Obet O Hala dan sdr. Mesak Obet O Hala membagikan tiket kepada calon

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja dan rencananya calon tenaga kerja menggunakan kapal laut Bukti Siguntang tujuan Kupang-Balikpapan;

- Bahwa peran sdra. Mesak Obet O Hala adalah orang yang merekrut calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, sdra. Arnol Lamawuran adalah orang yang memberikan sosialisasi tentang Perusahaan pada saat calon tenaga kerja ditampung di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sdra. Musa Napa adalah orang yang membelikan tiket namun uangnya dari sdra. Mesak Obet O Hala dan juga menampung calon tenaga kerja dirumahnya;

- Bahwa dapat Saya ceritakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pelaku Mesak Obet O Hala menemui para korban di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajak para korban untuk bekerja di Kalimantan Tengah dan bekerja di perkebunan sawit milik Perusahaan dengan gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk tiket kapal laut ditanggung oleh Perusahaan dan makan minum setiap hari ditanggung oleh Perusahaan dan kata-kata yang disampaikan pada saat menemui para korban adalah kalau kamu mau ikut bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah gaji perbulan sangat besar yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jika bekerja bagus akan mendapatkan premi 1 (satu) buah sawit Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga para korban tergiur dengan gaji besar sehingga mengikuti ajakan dari pelaku untuk bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan Tengah dan pada tanggal 8 Juni 2023, sekitar pukul 18.00 WITA. para korban dijemput oleh sdra. Mesak Obet O Hala menggunakan mobil pick up dari Kecamatan Kolbano menuju ke Kota Kupang yakni sdra. Yusuf Jener Sae, Yusuf Seran, Undian Koebanu, Yesaya Naklui, Simon Petrus Bako, Ontri Bako, Osias Sabat, Yohan Obet Tlonaen dan Darto Banoet dan tiba di Kupang sekitar pukul 23.00 WITA. dan langsung menuju ke Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang namun para korban tidak tahu pemilik rumah dan besoknya hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 datang lagi 3 (tiga) orang calon tenaga kerja lagi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diantar oleh sdra. Mesak Obet O Hala, yakni Marten Tulle, Marsoni Tefa dan Yungles Olla sedangkan sdra. Jevon Ridwan Babu, Mira Leokoi dan Daniel Tino tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang sedangkan sdra. Ongki Tefa, Jefrianus Bere, Arni Hala dan Yonatan Alunat ditampung di rumah sdra.

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Musa Napa dan pada saat berada di penampungan para calon tenaga kerja mendapatkan arahan dari sdr. Arnol Lamawuran tentang Perusahaan dan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sdr. Mesak Obet O Hala membagikan tiket satu persatu kepada calon tenaga kerja dan sebelum calon tenaga kerja berangkat ke Pelabuhan Tenau terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian dari Polresta Kupang Kota sekitar pukul 14.00 WITA. di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan calon tenaga kerja semua dibawa ke Polresta Kupang Kota dan dimintai keterangan dan karena kejadian perekrutan terjadi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Polresta Kupang Kota menyerahkan 18 (delapan belas) calon tenaga kerja ke Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA. dan dilakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, baru diketahui bahwa sdr. Ongki Tefa sendiri membeli tiket karena istrinya saat ini berada di Kalimantan dan setelah selesai pemeriksaan, dari Polda Nusa Tenggara Timur menyerahkan calon tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak menemui calon tenaga kerja di rumah masing-masing tapi di rumah Ontri Bako;

12. Saksi Arnold R. Lamawuran alias Arnold dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemberangkatan calon tenaga kerja, dimana Saksi ditugaskan oleh perusahaan untuk memberikan sosialisasi;

- Bahwa Saksi datang ke Kupang pada tanggal 8 Juni 2023, tiba pukul 18.30 WITA dan dijemput oleh Terdakwa, kemudian langsung menuju ke penginapan di Hotel Winslow;

- Bahwa Saksi datang menggunakan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas);

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke tempat penampungan calon tenaga kerja untuk memberikan sosialisasi di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Pada hari tersebut Saksi tidak kembali ke penginapan karena Terdakwa sakit sehingga harus menginap di rumah Saksi Musa Napa;

- Bahwa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tidak dilampirkan sebagai bukti surat karena ketika penangkapan Saksi berada di rumah

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Saksi Musa Napa sedangkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tersebut berada di Hotel Winslow;

- Bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak banyak berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi hanya bertanya apakah sudah mendapat calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Terdakwa, namun berbeda divisi;
- Bahwa Saksi diberi perintah oleh Asisten *Vice President* perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di perkebunan selama 16 (enam belas) tahun, namun baru bergabung di perusahaan yang sama dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa jabatan Saksi di perusahaan sebagai Asisten Manager Agronomi;
- Bahwa berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), Saksi diperintahkan untuk memberikan sosialisasi;
- Bahwa Saksi memberikan sosialisasi di 2 (dua) tempat, yaitu yang pertama di penampungan dimana terdapat belasan orang dan yang kedua memberikan sosialisasi di rumah Saksi Musa Napa yang hanya terdapat 4 (empat) orang, namun Saksi hanya sempat memberikan sosialisasi kepada Saksi Yonatan Alunat;
- Bahwa materi-materi dalam sosialisasi yang Saksi sampaikan diantaranya mengenai fasilitas-fasilitas berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), perumahan, fasilitas kesehatan, air bersih, makan, sekolah anak dan cuti;
- Bahwa yang membedakan antara karyawan tetap dan karyawan harian adalah tentang jam kerja;
- Bahwa besaran gaji yang Saksi sampaikan adalah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai standar UMK (Upah Minimum Kota) untuk 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika melakukan sosialisasi, Saksi tidak menunjukkan peraturan perusahaan, namun seharusnya memang ada;
- Bahwa jika terjadi musibah selama melaksanakan pekerjaan, akan menjadi tanggungan perusahaan, dimana hal tersebut Saksi sampaikan secara lisan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang akan direkrut tidak perlu memiliki keahlian tertentu, karena nantinya akan di training di tempat kerja;
- Bahwa jika calon tenaga kerja di diagnosa penyakit tertentu maka akan

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



dikembalikan ke daerah asalnya;

- Bahwa perusahaan sudah memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian, namun belum memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui 4 (empat) orang calon tenaga kerja yang ditempatkan di rumah Saksi Musa Napa;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) minggu bergabung dengan perusahaan yang sama dengan Terdakwa, namun berbeda divisi;
- Bahwa ketika Saksi memberikan sosialisasi, calon tenaga kerja tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon tenaga kerja harian di perusahaan tidak memiliki golongan tertentu;
- Bahwa proses rekrut calon tenaga kerja harus ada sosialisasi;
- Bahwa dalam peraturan perusahaan diatur mengenai perekrutan dan pengangkatan menjadi karyawan tetap. Tujuan Saksi datang ke Nusa Tenggara Timur adalah untuk mensosialisasikan hal tersebut;
- Bahwa sebelum datang ke Nusa Tenggara Timur, Saksi hanya diinstruksikan untuk menghubungi rekrutmen;
- Bahwa mengenai gaji, baik Saksi maupun Terdakwa hanya menjelaskan berdasarkan patokan UMK (Upah Minimum Kota);
- Bahwa alasan Saksi melakukan sosialisasi adalah karena perintah atasan dan jika Saksi tidak melaksanakannya tidak berdampak apapun terhadap Saksi;
- Bahwa apabila perintah atasan bertentangan dengan aturan, maka Saksi tidak akan berangkat;
- Bahwa berangkat dari Kalimantan menuju ke Kupang menggunakan pesawat yang dibelikan oleh perusahaan dan rencana kembali ke Kalimantan pada tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa untuk perintah sosialisasi, Saksi diberikan uang saku sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya makan dan penginapan;
- Bahwa perintah yang Saksi laksanakan diluar dari *job description* Saksi;
- Bahwa kewajiban yang Saksi sosialisasikan adalah calon tenaga kerja apel pagi pukul 06.00 WIB lalu diantar ke lokasi perkebunan dan pukul 09.00 WIB sudah mulai kerja, kelapa sawit yang dipanen adalah yang bijinya sudah jatuh baru bisa panen, jarak potong adalah ukuran 2 (dua) centimeter dari buah kelapa sawit;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki dipekerjakan sebagai pemanen Kelapa Sawit, sedangkan perempuan dipekerjakan sebagai perawatan Kelapa Sawit;
- Bahwa ketika Saksi memberikan sosialisasi, hanya ada calon pekerja laki-laki, tidak ada yang wanita;
- Bahwa Saksi sosialisasikan tentang pemotongan gaji karena ketika calon tenaga kerja berangkat dari Kupang biaya ditanggung oleh perusahaan dan akan dipotong dari gaji calon tenaga kerja tapi Saksi tidak tahu berapa besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan, Saya hanya memberikan contoh apabila biayanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka akan dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa aturan pemotongan gaji tersebut ada dalam aturan perusahaan;
- Bahwa selama ini biaya pemberangkatan tidak pernah lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pemotongan gaji akan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa calon tenaga kerja jika sudah di perusahaan harus kerja dan tidak ada alasan perbedaan sosialisasi dan kenyataan, karena jika tidak mau bekerja seharusnya dari awal mengundurkan diri;
- Bahwa yang menahan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah bagian administrasi kantor dan bukan Saksi;
- Bahwa premi yang dimaksud dibayarkan apabila hasil kerja lebih dari Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau 120 (seratus dua puluh) jantang Kelapa Sawit, maka apabila hasil lebih dari 120 (seratus dua puluh) jantang Kelapa Sawit maka akan dihitung premi;
- Bahwa Saksi menginap di Hotel Winslow selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi ke rumah Saksi Musa Napa pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Musa Napa pertama kali pada pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo setelah di Polsek Alak, karena ketika Saksi Welem Ronald Lodo datang ke rumah Saksi Napa, Saksi berada di kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembelian tiket;
- Bahwa Saksi baru menghubungi Terdakwa ketika perjalanan ke Kupang, namun Saksi lupa pada pukul berapa;
- Bahwa ketika Saksi dijemput oleh Terdakwa, dalam perjalanan Saksi menanyakan jumlah tenaga kerja yang terkumpul, kemudian Terdakwa menyatakan sudah terkumpul 30-an (tiga puluhan);

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan sosialisasi hanya berkisar 1 (satu) jam;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Manager Agronomi yaitu pemeliharaan taman;
- Bahwa di rumah penampungan ada belasan orang, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana para calon tenaga kerja tersebut tidur karena Saksi hanya memberikan sosialisasi di ruang tengah tanpa menanyakan bagaimana mereka tidur;
- Bahwa jika para calon tenaga kerja sudah sampai di tempat tujuan, mengenai besaran potongan pengganti biaya transport dan akomodasi dapat dibuat kesepakatan dengan perusahaan dan memperkecil nilai potongan, karena ketika sudah sampai tidak ada pilihan untuk kembali ke daerah asal lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar ada tenaga kerja yang kembali ke daerah asal setelah sampai dengan alasan tidak sepakat dengan kesepakatan bersama perusahaan;
- Bahwa UMK (Upah Minimum Kota) pada bulan Juni 2023 sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perhari jadi totalnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ada juga insentif apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari bisa menghasilkan 15 (lima belas) ton kelapa sawit maka akan dapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika memberikan sosialisasi, Saksi tidak melakukan intimidasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai makan dan minum para calon tenaga kerja di tempat penampungan, namun ketika memberikan sosialisasi tidak ada keluhan;
- Bahwa pemotongan untuk biaya pemberangkatan tenaga kerja tersebut dilakukan setelah calon tenaga kerja sudah bekerja;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik, Saksi hanya membaca halaman depan saja sebelum menandatangani;
- Bahwa dari barang bukti yang ditunjukkan, Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582 yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi Musa Napa alias Musa dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penampungan dan pemberangkatan calon tenaga kerja;
- Bahwa 4 (empat) orang calon tenaga kerja datang ke rumah Saksi pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Saksi sedang tidak di rumah karena masih bekerja, keesokan harinya Saksi bertanya dan mereka mengatakan hendak ke Kalimantan, namun saat sampai di Kupang orang yang hendak mengirimkan mereka ke Kalimantan tidak dapat dihubungi lagi sehingga mereka datang dan menginap di rumah Saksi karena sopir mobil Travel yang mengantarkan adalah tetangga Saksi di Kampung;
- Bahwa pada malam ketika para calon tenaga kerja diantarkan ke rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang menginap di rumah Saksi adalah Ongki Tefa, Saksi Yonatan Alunat, Saksi Arni Halla dan satu orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para calon tenaga kerja tersebut bisa berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terlibat dalam masalah ini karena membantu Terdakwa dalam proses pembelian tiket kapal laut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi pada tanggal 8 Juni 2023, meminta tolong untuk dibelikan tiket dengan tujuan ke Kalimantan, Saksi bersedia karena sebelumnya pernah meminta tolong orang untuk membelikan tiket ketika anak Saksi hendak berangkat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi Welem Ronald Lodo dan menanyakan apakah masih bisa mendapatkan tiket untuk 28 (dua puluh delapan) orang, namun Saksi Welem Ronald Lodo mengatakan nanti akan dikabari lagi karena siang masih di kantor, tapi batas pembelian sampai pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi Arnold R. Lamawuran datang ke rumah Saksi, namun Saksi tidak berada di rumah karena masih bekerja hingga pukul 23.30 WITA, sehingga Terdakwa bersama Saksi Arnold R. Lamawuran hanya bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di rumah Saksi dan Terdakwa menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta uang pembelian tiket;

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tersebut, Terdakwa dalam kondisi sakit sehingga Terdakwa dan Saksi Arnold R. Lamawuran menginap di rumah Saksi;
- Bahwa 4 (empat) orang yang ditampung di rumah Saksi datang pada pukul 21.00 WITA dan Saksi tidak mengetahui apakah mereka bertemu dengan Terdakwa atau tidak, namun pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa membeli tiket lagi untuk 4 (empat) orang dan tidak melalui Saksi, namun langsung mengirim foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan transfer uang ke Saksi Welem Ronald Lodo;
- Bahwa Saksi diamankan di Polsek Alak pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menampung calon tenaga kerja di rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Saksi menelepon Saksi Welem Ronald Lodo untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) di rumah Saksi, sehingga pada pukul 19.00 WITA, Saksi Welem Ronald Lodo datang untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari Terdakwa;
- Bahwa bukan Saksi yang menghubungi Saksi Welem Ronald Lodo untuk memesan tambahan 4 (empat) tiket pada tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dari isteri Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa minta tolong, Terdakwa tidak menjanjikan akan memberikan sesuatu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya calon tenaga kerja hendak ke Kalimantan, pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta bantuan membelikan tiket;
- Bahwa ketika Terdakwa menghubungi Saksi, hanya menanyakan apakah bisa mendapatkan tiket dan Saksi hanya menjawab akan menanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Arnold R. Lamawuran pada tanggal 9 Juni 2023, namun tidak ada pembicaraan dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, keesokan paginya barulah Saksi berbicara dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan mengetahui Saksi Arnold R. Lamawuran merupakan atasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi Arnold R. Lamawuran memberikan sosialisasi;
- Bahwa Saksi yang menyediakan makan dan minum para calon tenaga kerja yang ada di rumah Saksi, namun bahan makanan Terdakwa yang membelikan;

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantu 4 (empat) orang yang ada di rumah Saksi, karena status mereka berbeda dengan calon tenaga kerja di penampungan, 4 (empat) orang yang berada di rumah Saksi terlantar;
 - Bahwa ketika Welem Ronald Lodo datang ke rumah Saksi, bertemu dengan Saksi dan Terdakwa, sedangkan Saksi Arnold R. Lamawuran berada di rumah Saksi yang satu lagi;
 - Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian mengenai keterangan Saksi akan menerima uang sirih pinang dari Terdakwa karena sudah membantu membelikan tiket adalah tidak benar;
 - Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian mengenai keterangan Saksi akan menerima imbalan karena sudah membantu menampung calon tenaga kerja adalah tidak benar;
 - Bahwa ketika memberikan keterangan di Kepolisian, Saksi tidak dipukul;
 - Bahwa benar tanda tangan pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian merupakan tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak membaca sebelum tanda tangan, tapi bukan karena diancam;
 - Bahwa Saksi Welem Ronald Lodo menyerahkan tiket pada tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 12.00 WITA;
 - Bahwa tanggal 4 Juni 2023, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa penghasilan Saksi sebagai buruh pelabuhan sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per shift;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan merupakan tiket yang dibelikan oleh Welem Ronald Lodo, kemudian serahkan kepada Saksi;
 - Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942, merupakan milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Rony Elias Idje, S.H., alias Rony yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saya sekarang ini adalah sebagai Pengawas Ahli Muda pada Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa tugas Saya adalah:
 - Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan (pekerja dan ketenagakerjaan);
 - Melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dan proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan;
 - Melaksanakan serangkaian proses penyidikan dibidang ketenagakerjaan;
 - Bahwa dasar hukum yang mengikat Saya dalam memberikan keterangan:
 - Surat Tanda Tamat Diklat Pengawas tahun 2012 dengan Nomor: 359.F.1.23/SJ-DM/STTPP/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;
 - Surat Keputusan Menakertrans Nomor: 93 Tahun 2013, tanggal 1 April 2013;
 - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Resmi Nomor: SER/018/XII/2013. Tanggal 6 Desember 2013;
 - Surat Keputusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU/9.AH.09.01 Tahun 2014, tanggal 23 Mei 2014;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Mesak O. Hala adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum karena tindakan perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan karena setiap orang atau lembaga yang ingin melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja harus proses dan mempunyai ijin penempatan tenaga kerja dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan;
 - Bahwa tugas dan wewenang dari Disnakertrans kabupaten/kota adalah memberikan rekomendasi setelah semua persyaratan terpenuhi agar calon tenaga kerja dapat diberangkatkan bekerja di daerah lain;
 - Bahwa yang dapat melakukan perekrutan adalah Petugas Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yakni Kepala Cabang dan Petugas Rekrut yang diangkat oleh Kepala Cabang berdasarkan keputusan Kepala Cabang dan diketahui oleh Direktur Utama sebagai penanggungjawab perusahaan;
- Persyaratan seseorang untuk bisa direkrut adalah:
- Minimal berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
 - Sehat jasmani rohani atau tidak dalam keadaan hamil bagi



perempuan;

- Harus ada ijin orang tua atau wali atau suami/istri;
- Memiliki AK1 atau Kartu Pencari Kerja dari Disnaker kabupaten/kota;
- Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa setelah semua persyaratan yang Saya sebutkan tersebut diatas, maka seseorang dapat dinyatakan sebagai calon tenaga kerja telah diketahui oleh instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan seperti Nakertrans kabupaten atau kota tempat asal orang tersebut direkrut;

- Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) harus memenuhi persyaratan yakni seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi ketrampilan, dan regulasi undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Bahwa dapat Saya jelaskan bahwa yang dilakukan oleh saudara Mesak Obet O. Hala sudah termasuk tindakan membawa dan memindahkan orang untuk tujuan bekerja maka hal itu sudah termasuk dalam perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, dan yang dilakukan oleh saudara Arnol R. Lamawuran, S.P. dan Musa Napa adalah orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;

- Bahwa jika tidak dilakukan maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan perundangan karena semua proses harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan apabila tidak ada dokumen yang sah maka dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa menurut Saya tidak dibenarkan karena jika calon tenaga kerja yang direkrut dari daerah asal antar daerah itu harus memenuhi syarat-

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



syarat seperti yang telah Saya jelaskan diatas harus memenuhi persyaratan dan seleksi-seleksi yakni harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Pencari Kerja, Sertifikat khusus dan ijin orang tua, suami atau keluarga, sehat jasmani dibuktikan dengan keterangan sehat barulah mendapatkan rekomendasi pemberangkatan dari Disnaker setempat, lalu dapat ditempatkan bekerja di daerah tujuan kerja;

- Bahwa syarat-syarat perekrutan tenaga kerja dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.258/DPPTKI/IX/2008 tentang Cara Penempatan Antar Daerah maka penempatan tenaga kerja di wilayah negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

a. Syarat-sayar di sektor formal sebagai berikut:

1. Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Harus memiliki rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Koperi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Syarat penempatan disektor informal PRT (Pekerja Rumah Tangga) ada;ah harus memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa jika seseorang melakukan perekrutan tenaga kerja didalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah) untuk penempatan disektor formal atau memiliki Surat Pengantar Rekrut untuk penempatan sektor informal;
2. Memiliki surat tugas dari perusahaan pengguna tenaga kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
3. Memiliki identitas (KTP);
4. Memiliki alamat yang jelas;



5. Memiliki draf perjanjian kerja antara pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja;
 6. Melaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi asal tenaga kerja;
- Bahwa cara seseorang atau badan hukum untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan adalah sebagai berikut:
1. Perekrutan:
 - a. Melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - b. Memberikan sosialisasi dan perekrutan calon tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - c. Melakukan seleksi kepada calon tenaga kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 2. Pengangkutan, Pengiriman dan Pemindahan:
 - a. Mengajukan permohonan pemberangkatan calon tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten asal;
 - b. Mendapatkan surat pengantar dan pemberangkatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tujuan;
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan pengguna tenaga kerja diketahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat (untuk sektor formal dan informal);
 - d. Menyiapkan tiket bagi calon tenaga kerja dan akomodasi selama dalam perjalanan;
 3. Penampungan:
 - a. Wajib menampung tenaga kerja sebelum pemberangkatan;
 - b. Wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi selama dalam tempat penampungan
 4. Penerima:
 - a. Melaporkan kedatangan tenaga kerja di daerah tujuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah tujuan;
 - b. Menempatkan tenaga kerja pada lokasi kerja masing-masing;
- Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri (AKAD) harus memenuhi persyaratan yakni seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi ketrampilan, dan regulasi undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 39 Tahun



2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

- Bahwa setiap tenaga kerja baik didalam maupun luar negeri wajib mendapatkan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;
- Bahwa perlindungan seperti kontrak kerja harus sudah ada, jaminan sosial untuk pekerja juga harus sudah ada dan jika tenaga kerja akan diberangkatkan maka terlebih dahulu perusahaan yang merekrut melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang boleh melakukan perekrutan hanya perusahaan yang memiliki badan usaha dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Timur dan mempunyai ijin untuk melakukan perekrutan, penampungan hingga pengiriman calon tenaga kerja dan orang perorangan dilarang melakukan perekrutan, penampungan hingga pengiriman calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Finansial, rekening Bank Rakyat Indonesia, atas nama Mesak Obet O. Halla, Nomor Rekening: 454101031579535, dengan periode transaksi dari tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;
- Surat Pengajuan Permohonan Restitusi, Nomor: R-3605/5.1.HSKR/LPSK/11/2023, tanggal 15 November 2023, beserta 1 (satu) berkas lampiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan perekrutan dan penampungan calon tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Arnold R. Lamwuran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Musa Napa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan. Ketika Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa ada tekanan, ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian, semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan perekrutan pada bulan Juni 2023, kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian di rumah Saksi Musa Napa di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pada tanggal 10 Juni 2023;

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian, yang dibawa, Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran, Saksi Musa Napa dan calon tenaga kerja yang menginap di rumah Saksi Musa Napa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berangkat dari Kalimantan pada tanggal 4 Juni 2023, kemudian setelah tiba di Kupang, Terdakwa istirahat dan menginap 1 (satu) hari, lalu pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa pergi ke Desa Kolbano untuk mencari calon tenaga kerja. Di Desa Kolbano Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Soe;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa pergi ke Mollo, Desa Bonleu dan bertemu dengan Marsoni Tefa, selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan di Perusahaan di Kalimantan dan Marsoni Tefa tertarik untuk menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa tidak mengenal Marsoni Tefa dan tidak ada yang mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa dasar Terdakwa berangkat untuk melakukan perekrutan di Nusa Tenggara Timur adalah SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dari Perusahaan;
- Bahwa dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) disebutkan tujuannya untuk merekrut karyawan;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada perusahaan untuk melakukan perekrutan di wilayah Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan di wilayah Desa Kolbano dan daerah Mollo karena termasuk dalam daerah terpencil, biasanya daerah terpencil banyak tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa datang ke Desa Kolbano pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA. Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor. Sampai di Kolbano, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ontri Bako, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Ontri Bako;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ontri Bako tujuannya untuk melakukan perekrutan, karena Saksi Ontri Bako menyatakan dirinya dan teman-teman ingin bekerja ke Kalimantan, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Ontri Bako untuk mengumpulkan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ontri Bako, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak dibatasi, kemudian mengenai jenis pekerjaan Terdakwa menjelaskan untuk laki-laki akan dipekerjakan sebagai pemanen Kelapa Sawit, sedangkan untuk perempuan akan dipekerjakan sebagai

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan area perkebunan;

- Bahwa ketika Saksi Ontri Bako mengumpulkan teman-teman di rumahnya, semua berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Saksi Ontri Bako;
- Bahwa ketika memberikan penjelasan, Terdakwa sempat menyampaikan tentang lokasi kerja dan menjelaskan mengenai jenis pekerjaan yang akan dikerjakan nantinya;
- Bahwa para calon tenaga kerja tersebut sempat menanyakan tentang gaji yang akan terima, sehingga Terdakwa menjelaskan standarnya adalah UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, yaitu Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun Terdakwa tidak membahas tentang sistem penggajian;
- Bahwa ketika Terdakwa menjelaskan, tidak ada calon tenaga kerja yang keberatan, karena mereka semua sudah berminat untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa untuk dokumen persyaratan Terdakwa hanya meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk memastikan tidak ada yang dibawah umur;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, ketika Terdakwa menghubungi Saksi Ontri Bako, disampaikan ada tambahan 2 (dua) orang lagi sehingga totalnya menjadi 9 (sembilan) orang, lalu Terdakwa menyampaikan agar mereka berangkat menggunakan Travel ke Kupang, setelah sampai di Kupang Terdakwa akan membayar biaya transportasinya;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa melakukan perekrutan ke daerah Mollo tepatnya di Desa Bonleu. Terdakwa berangkat sendiri menggunakan sepeda motor, sampai disana bertemu dengan Marsoni Tefa;
- Bahwa kepada Marsoni Tefa, Terdakwa menyampaikan tujuannya untuk merekrut tenaga kerja, dan jika ada yang berminat silahkan berangkat ke Kupang, karena di Kupang akan ada sosialisasi dari perusahaan;
- Bahwa dari Desa Bonleu, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja, yaitu Marsoni Tefa, Saksi Yungles Olla dan satu orang lagi yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Marsoni Tefa bersama 2 (dua) orang lainnya berangkat ke Kupang menggunakan mobil Travel;
- Bahwa tanggal 8 Juni 2023, Terdakwa sudah berada di Kupang;
- Bahwa total jumlah calon tenaga kerja yang Terdakwa dapatkan dari Desa Kolbano dan dari daerah Mollo 12 (dua belas) orang yang kemudian Terdakwa tempatkan di penampungan di Kupang;
- Bahwa calon tenaga kerja yang ditempatkan di rumah Saksi Musa Napa

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (empat) orang yang tidak termasuk dalam 12 (dua belas) orang dari Desa Kolbano dan daerah Mollo;

- Bahwa 4 (empat) orang yang ditempatkan di rumah Saksi Musa Napa, sejak tanggal 9 Juni 2023 malam hari, yaitu Arni Halla, Yonatan Alunat dan 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa jarak antara rumah penampungan dan rumah Saksi Musa Napa cukup jauh karena tidak dalam 1 (satu) kompleks;
- Bahwa Saksi Musa Napa bukan dari perusahaan;
- Bahwa 4 (empat) orang yang berada di rumah Saksi Musa Napa, Terdakwa tidak mengetahui mereka mengetahui informasi dari mana, namun mereka meminta tolong Terdakwa untuk merekrut mereka dan yang membawa mereka adalah Ongki Tefa;
- Bahwa ketika berada di rumah Saksi Musa Napa, ada sosialisasi bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran merupakan pegawai tetap perusahaan, dan sebagai asisten manajer di perusahaan;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran berangkat dari perusahaan tanggal 8 Juni 2023 dan tinggal dengan Terdakwa di hotel Winslow, tidak di penampungan. Pada tanggal 9 Juni 2023 barulah Terdakwa bersama Saksi Arnold R. Lamawuran datang ke rumah Saksi Musa Napa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa tidak sempat berkumpul;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran memberikan sosialisasi di 2 (dua) tempat, yaitu di tempat penampungan dan di rumah Saksi Musa Napa;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran mensosialisasikan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan hak-hak dari calon tenaga kerja, kalau laki-laki sebagai pemanen kelapa sawit dan perempuan melakukan perawatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan tentang gaji, hanya menyampaikan mengenakan UMK (Upah Minimum Kota);
- Bahwa ketika sosialisasi, tidak ada pembahasan tentang kontrak kerja ataupun perjanjian tertulis, semua diinformasikan secara lisan;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran menyampaikan gaji sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa mengenai gaji tidak ada batasan karena jika bisa bekerja melebihi target, akan ada premi sehingga pendapatannya bisa melebihi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di penyidik yang menyatakan para calon tenaga kerja akan mendapat gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan itu tidak benar, karena itu merupakan UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, sedangkan gaji para calon tenaga kerja adalah sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa dan Saksi Arnold R. Lamawuran adalah merekrut calon tenaga kerja tapi jika perusahaan membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perekrutan karena baru bertugas di bagian rekrutmen, sedangkan sebelumnya Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa aturan perusahaan tentang rekrut ada dan jelas, namun karena Terdakwa masih baru sehingga tidak tahu cara merekrut yang benar;
- Bahwa perijinan terkait rekrut ada dari Kementrian, namun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih dalam proses dan Terdakwa sudah melakukan perekrutan;
- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai kesehatan tenaga kerja saat sosialisasi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dari rumah Saksi Musa Napa ke Polsek Alak, kemudian dilanjutkan dengan mengamankan para calon tenaga kerja di rumah penampungan;
- Bahwa selain calon tenaga kerja yang ada di rumah Saksi Musa Napa, Saksi Musa Napa juga mengetahui 12 (dua belas) orang yang berada di rumah penampungan;
- Bahwa 4 (empat) orang calon tenaga kerja di tampung di rumah Saksi Musa Napa, karena Terdakwa berpikir rumah Saksi Musa Napa dekat dengan pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari perekrutan calon tenaga kerja tersebut, hanya mendapatkan gaji;
- Bahwa semua calon tenaga kerja yang Terdakwa rekrut telah dewasa, tidak ada yang dibawah umur;
- Bahwa pada SPPD (Surat Perintah Perjalana Dinas) tertulis berangkat tanggal 25 April 2023 dan tanggal kembali 18 Mei 2023, saat itu Terdakwa rencana hendak berangkat pada tanggal tersebut tapi tidak jadi, namun Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut terpakai untuk perjalanan ke Palangkaraya, bukan merekrut orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada dasarnya Terdakwa menyatakan

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 merupakan perintah perusahaan;

- Bahwa untuk melakukan perjalanan dinas, harus ada perintah kerja;
- Bahwa Terdakwa memilih Desa Kolbano dan Desa Bonleu karena Terdakwa minta pada perusahaan untuk merekrut calon tenaga kerja dari Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa pilih Nusa Tenggara Timur karena setahu Terdakwa banyak anak muda yang menganggur jadi mempermudah perekrutan;
- Bahwa ketika melakukan perekrutan, Terdakwa hanya jalan dari rumah ke rumah dan bertanya orang yang berminat kerja ke Kalimantan;
- Bahwa calon tenaga kerja yang Terdakwa rekrut adalah pengangguran;
- Bahwa pemilik rumah penampungan adalah orang yang satu desa dengan Terdakwa yang tinggal di Kupang, sehingga Terdakwa minta tolong dan menyatakan nanti tanggal 8 Juni 2023 ada calon tenaga kerja yang mau datang;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang datang dari Desa Kolbano dan daerah Mollo tersebut bertemu dengan Terdakwa di jalan umum di Alak, kemudian barulah dibawa ke tempat penampungan;
- Bahwa di rumah tempat penampungan tersebut besar dan terdapat 4 (empat) kamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Musa Napa, karena masih memiliki hubungan keluarga dengan isteri Saksi Musa Napa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 (empat) orang calon tenaga kerja di rumah Saksi Musa Napa pada tanggal 9 Juni 2023 siang, saat datang ke rumah Saksi Musa Napa untuk bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo terkait pembelian tiket;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer ke rekening pribadi Saksi Welem Ronald Lodo berasal dari rekening pribadi Roby Darwis;
- Bahwa dari uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Roby Darwis, sudah terpakai untuk transportasi, makan, minum dan tiket ke tujuan dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per calon tenaga kerja, kemudian uang sisa akan dikembalikan sesuai pertanggungjawaban;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa ketika berangkat dengan target rekrut, namun Terdakwa hanya mendapat 18 (delapan belas) orang calon tenaga kerja;
- Bahwa dari 18 (delapan belas) orang tersebut, terdapat 2 (dua) orang

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan dari saudara mereka yang bekerja di perusahaan;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Musa Napa untuk membelikan tiket, karena ketika ditelepon, Saksi Musa Napa mengaku memiliki kenalan orang PELNI;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli tiket sendiri karena masih baru dan takut tidak dapat tiket, karena biasanya pembelian tiket harus 4 (empat) hari sebelum keberangkatan kapal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jadwal keberangkatan kapal karena sudah cek menggunakan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa memang Terdakwa membeli tiket untuk 30 (tiga puluh) orang, namun ketika diamankan hanya tersisa 18 (delapan belas) karena yang lain melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan komisi untuk pembelian tiket;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan persisnya melakuakn transfer uang untuk pembelian tiket;
- Bahwa tiket diserahkan pada tanggal 10 Juni 2023 ke Saksi Musa Napa, kemudian Terdakwa mengambil dari Saksi Musa Napa dan sudah sempat membagikan tiket di tempat penampungan;
- Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran datang atas perintah perusahaan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Terdakwa yang menjemput ke Bandara. Tujuan kedatangan Saksi Arnold R. Lamaawuran untuk memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menginformasikan kepada perusahaan tentang adanya calon tenaga kerja yang sudah terkumpul di Kupang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, namun Saksi Arnold R. Lamawuran baru bekerja di perusahaan tempat Terdakwa bekerja sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa harus Saksi Arnold R. Lamawuran yang memberikan sosialisasi;
- Bahwa calon tenaga kerja yang direkrut tidak mengeluarkan uang dan uang yang sudah Terdakwa keluarkan tidak perlu diganti;
- Bahwa uang yang diminta oleh Saksi Welem Ronald Lodo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lebih dan itu sudah termasuk komisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan komisi kepada Saksi Musa Napa, namun Terdakwa hanya berpikir nanti kalau berangkat akan menggunakan

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Saksi Musa Napa untuk angkat barang dan memberikan ucapan terimakasih;

- Bahwa Saksi Musa Napa mengetahui, Terdakwa membeli tiket untuk para calon tenaga kerja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan dari biaya operasional yang dikirimkan sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan bahwa perjalanan selama 7 (tujuh) hari Terdakwa mendapat premi Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) benar dan Terdakwa tidak mendapatkan imbalan;
- Bahwa memang benar perusahaan tidak menyuruh Terdakwa untuk merekrut, namun Terdakwa yang menawarkan kepada perusahaan untuk melakukan perekrutancalaon tenaga kerja;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa menerima uang Rp35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) lalu tanggal 8 Juni 2023 Terdakwa transfer ke Vebri Hanji sebesar Rp15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tiket lalu Terdakwa tarik lagi Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), seingat Terdakwa untuk keperluan makan minum calon tenaga kerja;
- Bahwa terkait dengan 4 (empat) orang yang berada di rumah Saksi Musa Napa, Ongki Tefa menyatakan mereka ditipu orang ketika mereka sampai di Kupang orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi lalu mereka datang ke rumah Saksi Musa Napa dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Musa Napa, setelah Ongki Tefa cerita lalu Terdakwa bilang sedang rekrut calon tenaga kerja, sebelumnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan mereka, bagaimana mereka bisa sampai ke rumah Saksi Musa Napa juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan pertama kali melakukan perekrutan calon tenaga kerja. Pada bulan Februari 2023 Saya sudah pernah rekrut calon tenaga kerja dari Timor Tengah Selatan sebanyak 18 (delapan belas) orang yang non prosedural, keterangan tersebut benar;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan untuk melakukan perekrutan,

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



perusahaan sudah mengingatkan untuk tidak merekrut calon tenaga kerja dibawah umur dan harus ada ijin dari Kementerian serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;

- Bahwa perusahaan mengirimkan uang kepada Terdakwa jika sudah mendapatkan calon tenaga kerja;
- Bahwa ketika memberikan penjelasan kepada para calon tenaga kerja di Kolbano, Terdakwa sempat menjelaskan tentang cara memetik kelapa sawit yaitu menggunakan alat egrek dan dodos dan Saya menceritakan cara kerja bahwa dalam 1 (satu) pokok kelapa sawit terdapat lebih dari 1 (satu) buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika pertama kali ke Kalimantan pada tahun 2018, Terdakwa bekerja sebagai pemanen, kemudian bergabung dengan perusahaan dan bekerja sebagai sopir;
- Bahwa kondisi kantor perusahaan dan tempat tinggal yang jaraknya dekat, layak;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan para calon tenaga kerja untuk sampai ke tujuan adalah menggunakan kapal tujuan Balikpapan 3 (tiga) hari lalu ke Palangkaraya 1 (satu) hari 1 (satu) malam kemudian ke perkebunan sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) jam;
- Bahwa harga tiket yang dibeli tersebut sudah termasuk makan di kapal;
- Bahwa pemilik rumah yang dijadikan penampungan adalah Aksamina Boimau;
- Bahwa yang siapkan makanan untuk calon tenaga kerja di tempat penampungan adalah orang di rumah tersebut tapi Terdakwa yang belanja, untuk makan sehari 3 (tiga) kali kemudian minum teh, kopi, semua terpenuhi dan layak;
- Bahwa tidak pernah terjadi kekerasan di tempat penampungan dan calon tenaga kerja tidak disuruh menyapu atau membersihkan toilet;
- Bahwa ketika akan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari proses perekrutan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Koko Leo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tempat Saksi bekerja sekarang sejak tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa sejak pertama kali masuk Saksi dikontrak untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun setelah itu Saya dimutasi sebagai Pemanen selama 6 (enam) bulan lalu masa percobaan diangkat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa pada 1 (satu) tahun pertama pekerjaan Saksi sebagai pekerja perawatan bangunan aset perusahaan;
- Bahwa gaji Saksi sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebesar Upah Minimum Kota Kapuas pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) per hari tidak termasuk upah lembur;
- Bahwa selain gaji, fasilitas yang Saksi dapat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah Saksi dapat sejak pertama kali Saksi masuk kerja tahun 2019 juga ketika Saksi sebagai pemanen dan sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sekarang sebagai security kebun sejak bulan Juli 2023 karena prioritas dari perusahaan dan hal ini berlaku juga bagi pekerja dari luar daerah dikasih kesempatan apabila ada rekrutmen security;
- Bahwa ketika Saksi sebagai pemanen, jam kerja 7 (tujuh) jam, masuk kerja pukul 06.00 WIB, lalu mulai kerja pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 13.30 WIB, kalau hari Jumat pulang pukul 11.00 WIB dan absensi yang digunakan adalah sidik jari;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) jam kerja, untuk pemanen tidak ditentukan waktu istirahatnya diberikan keleluasaan, pemanen sendiri yang mengatur kapan mau istirahat;
- Bahwa pada saat panen ada pengawasan dari Mandor, Asisten Kebun dan Admin Tanaman, dalam pengawasan biasanya mereka hanya lewat saja dan bertanya keadaan buahnya, apakah ada yang terluka dan apakah pemanen sehat;
- Bahwa pengawas tidak memaksa pemanen dalam memanen walaupun pemanen sudah menurun targetnya yaitu standarnya 1.200 (seribu dua ratus) kilogram sampai 1.500 (seribu lima ratus) kilogram termasuk janjang, tidak ada ancaman senjata tajam, kondisi dalam bekerja normal saja;

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa pekerja yang direkrut diperlakukan sama dengan pekerja lokal, kalau pekerja lokal datang sendiri ke perusahaan, kalau dari luar daerah malahan dapat keistimewaan yaitu dapat perumahan yang layak huni lengkap dengan peralatan masak dan bahan makanan;
- Bahwa rumah untuk pekerja kondisinya baik terdiri dari 2 (dua) kamar tidur, ruang tamu, dapur dan toilet, untuk pekerja yang belum berkeluarga ditempatkan 2 (dua) orang untuk 1 (satu) kamar jadi 1 (satu) rumah ada 4 (empat) orang sedangkan yang sudah berkeluarga 1 (satu) rumah untuk 1 (satu) keluarga karena ada pekerja dari luar daerah yang membawa keluarga;
- Bahwa dalam bekerja kalau ada pekerja yang sakit ada disediakan klinik kalau perawatan tidak bisa di klinik akan dirujuk ke kota Palangkaraya yaitu di rumah sakit Siloam, Doris Sylvanus dan Betang Pembelum termasuk untuk gigi, kalau fasilitas rumah sakit yang lebih mewah adalah rumah sakit Siloam karena swasta kalau yang lain rumah sakit pemerintah;
- Bahwa perawatan tersebut berlaku untuk semua pekerja dari tingkat bawah sampai tingkat atas;
- Bahwa ketika Saksi sebagai pemanen, ada teman Saksi pekerja dari Nusa Tenggara Timur dan mereka pernah cerita gaji mereka dipotong oleh perusahaan, Saksi juga pernah dipotong gaji karena panen buah sawit yang masih mentah, benar ada pemotongan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan dan tertulis dalam slip pembayaran gaji dan bila nanti sudah menjadi karyawan tetap uang tersebut akan dikembalikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) apabila selama 6 (enam) bulan tidak pindah perusahaan atau kabur dari perusahaan karena ada yang belum 6 (enam) bulan sudah keluar karena tidak sungguh-sungguh karena pekerjaan panen kelapa sawit adalah pekerjaan kasar dalam bekerja atau tertumpuk hutang dan lain-lain;
- Bahwa perusahaan tidak mencegah bila ada pekerja yang mau berhenti tapi ada juga pekerja yang sudah berhenti atau pindah perusahaan kemudian kembali lagi;
- Bahwa Saksi pernah tanya alasan pekerja kembali lagi dan kata mereka masih lebih bagus di perusahaan ini, contohnya orang dari Barito Selatan tapi ada juga orang dari Kupang bertugas sebagai operator lalu minta berhenti kemudian kembali lagi dengan inisiatif sendiri dan diterima oleh

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi semua pekerja diperlakukan sama dan layak tidak ada yang diperlakukan kasar sampai meninggal dunia, kalau meninggal dunia karena sakit ada tapi meninggal dunia karena penyiksaan dan lain-lain tidak ada;

- Bahwa kalau ada pekerja meninggal dunia karena sakit hak yang diperoleh adalah kalau belum berkeluarga jenazah dikirim kembali ke tempat asal sesuai aturan dan ada pekerja yang berasal dari tempat yang sama bersama dengan orang perusahaan yang mendampingi dan semua keuangan yang menjadi haknya dibayarkan dan hal ini Saksi menyaksikan sendiri;

- Bahwa ada Serikat Pekerja di perusahaan, ada yang mengawasi, ada yang menengahi apabila ada perselisihan;

- Bahwa UMK (Upah Minimum Kota) Kapuas seingat Saksi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tahun 2023;

- Bahwa Saksi terima gaji setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bahkan sampai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pernah sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tergantung musim, besar gaji juga tergantung dari pekerja sendiri;

- Bahwa pada awal bekerja ada training selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa ada pekerja yang belum sampai 6 (enam) bulan sudah keluar dari perusahaan tapi biasanya karena uang sudah ada dan ada masalah hutang di luar perusahaan lalu mereka keluar dan uang yang ada mereka pakai untuk mencari perusahaan lain dan kebanyakan tidak pamit di perusahaan dan perusahaan juga tidak mencari;

- Bahwa selama 6 (enam) bulan walaupun ada pemotongan tapi gaji yang diterima melebihi UMK (Upah Minimum Kota);

- Bahwa dalam masa training 2 (dua) minggu kalau ada pekerja yang meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan kerja, perusahaan tanggung jawab tapi selama ini belum terjadi di perusahaan, biasanya meninggal dunia karena sakit dan sudah melebihi waktu 6 (enam) bulan dan kalau meninggal dunia karena sakit pada umumnya semua biaya perawatan ditanggung perusahaan;

- Bahwa selama masa training selama 6 (enam) bulan statusnya percobaan;

- Bahwa ketika Saksi pindah sebagai pemanen, tidak tanda tangan kontrak lagi hanya surat mutasi ke panen lalu ada Surat Keputusan

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



training selama 6 (enam) bulan kemudian ada Surat Penetapan menjadi karyawan tetap kalau tidak dimutasi ke tempat lain atau ke perawatan sebagai karyawan tetap karena tidak layak sebagai pemanen;

- Bahwa antara karyawan tetap dan karyawan kontrak upahnya sama bedanya hanya pada hari libur, untuk libur hari besar yang resmi walaupun tidak kerja hasil tetap dimasukan sesuai UMK (Upah Minimum Kota);

- Bahwa selama masa percobaan penghasilan lebih dari UMK (Upah Minimum Kota) karena perhitungannya dalam satu bulan kerja 25 (dua puluh lima) hari yaitu Hari Kerja (HK) jadi Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, kalau pegawai tetap hasilnya lebih dari UMK (Upah Minimum Kota);

- Bahwa besar BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dipotong adalah 1 (satu) hari upah dalam 1 (satu) bulan senilai UMK (Upah Minimum Kota) yaitu Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan Tenaga Kerja;

- Bahwa hari kerjanya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 13.30 WIB. untuk dapat hari kerja tapi ada pengarahan atau briefing pada pukul 05.10 WIB;

- Bahwa semua karyawan harus ikut briefing;

- Bahwa target hasil yang ditetapkan untuk pekerja adalah 1.200 (seribu dua ratus) kilogram sampai 1.500 (seribu lima ratus) kilogram per hari per orang dalam 25 hari kerja untuk mendapatkan UMK (Upah Minimum Kota) tapi tonase buah berbeda ada yang 110 ada yang 140 per ton jadi kalau dapat diangka yang mahal maka diperoleh 1 ton sudah mencapai diatas UMK (Upah Minimum Kota);

- Bahwa Saksi sebagai pekerja lokal maupun pekerja luar daerah semua mendapat fasilitas hanya bedanya pekerja lokal mendapat fasilitas perumahan tapi tidak mendapat perabotan;

- Bahwa tidak ada kompensasi bagi pekerja lokal dengan adanya perbedaan fasilitas yang diterima;

- Bahwa di klinik hanya ada perawat saja dokter tidak ada, hanya seminggu sekali dokter datang, klinik buka pada jam kerja dari pukul 07.00 WIB. sampai pukul 16.00 WIB. khusus untuk karyawan dan keluarga semua gratis;

- Bahwa potongan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan harus dipotong, setelah uji coba selama 6 (enam) bulan dan lulus baru dikembalikan tanpa bunga kalau keluar sebelum uji coba selama 6 (enam) bulan tidak dikembalikan jadi pekerja tidak punya kebebasan keluar dari perusahaan karena ada uang tabungan yang ditunggu;

- Bahwa ada satu Serikat Pekerja lokal dan nama Serikat Pekerja di perusahaan Saksi adalah Hapakat Jaya (dalam bahasa Dayak) artinya Sepakat Jaya dan Saya salah satu anggotanya sejak awal kerja;

- Bahwa Saksi masuk ke perusahaan dari keluarga yang mengajak Saksi awalnya mau jadi admin ternyata ada lowongan lain dan Saksi mampu dan bayaran cocok jadi Saksi masuk;

- Bahwa Saksi tidak tahu proses perekrutan calon tenaga kerja di perusahaan tapi perekrutan calon tenaga kerja Saksi dengar, ada teman Saksi dari Kupang yang direkrut oleh perusahaan, kalau pekerja lokal tidak direkrut karena pekerja datang sendiri ke perusahaan, kalau untuk pekerja lokal tidak berlaku pemotongan karena tidak ada biaya yang dikeluarkan dari perusahaan kalau dari luar daerah yang direkrut yang dipotong;

- Bahwa di perusahaan sampai sekarang ada 1.600 (seribu enam ratus) orang karyawan dan semua mendapat fasilitas rumah hanya ada yang permanen dan ada yang spandek;

- Bahwa kekerasan dari sesama teman pekerja ada tapi tidak sampai perkelahian yang parah dan bisa diselesaikan baik-baik;

- Bahwa tidak ada tekanan atau kekerasan dari perusahaan;

- Bahwa pada awal Saksi masuk ke perusahaan keluarga beritahu ada lowongan, Saksi awalnya mau jadi admin tapi keluarga bilang tidak ada lowongan tersebut hanya ada lowongan untuk pemanen, penanam, perawatan bangunan dan lain-lain dan karena tidak ada lowongan untuk admin maka Saksi ambil perawatan bangunan aset perusahaan, Saksi lalu masukan lamaran serta berkas berupa ijasah, Daftar Riwayat Hidup, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), SKCK, Kartu Kuning;

- Bahwa keluarga Saksi di perusahaan hampir semua sebagai security;

- Bahwa di perusahaan ada pekerja yang direkrut langsung oleh perusahaan dari luar daerah, kalau lokal tidak direkrut karena datang sendiri;

- Bahwa kalau meninggal dunia ada santunan Saksi tahu sendiri karena

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



tante/bibi Saksi yang sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja di perusahaan meninggal dunia di perusahaan semua hak dibayarkan dan untuk anaknya ada bea siswa dan kalau orang lain yang meninggal dunia, akan menjadi perbincangan para pekerja bagaimana haknya sudah dibayarkan atau belum dan biasanya keluarga bilang sudah dibayarkan;

- Bahwa ada teman Saksi pekerja non lokal, Saksi tanya dan mereka bilang ada petugas yang datang langsung untuk merekrut dan semua biaya ditanggung perusahaan dan persyaratannya hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja tidak ada yang lain dan untuk semua pekerja yang direkrut dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya sebagai perkerja lahan bukan di kantor karena kalau di kantor harus berkas lengkap;

- Bahwa pekerja dari Nusa Tenggara Timur ada juga sebagai operator quick traktor;

- Bahwa pekerja yang direkrut ada training dari perusahaan dan langsung praktek;

- Bahwa pemanen bisa dapat premi dengan kerja dan kehadiran pasti sudah ada, kalau dapat 15 (lima belas) ton sudah dapat premi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kalau dapat 20 (dua puluh) ton sudah dapat premi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kalau 30 (tiga puluh) ton dapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi premi meningkat secara otomatis sesuai hasil kerja;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Arnold R. Lamawuran;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa dulu sebagai sopir General Manager kalau sekarang Saksi tidak tahu sebagai apa;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan yang paling berat untuk pemanen yaitu bawa alat yaitu dodos dan egrek untuk memetik buah kelapa sawit beratnya 50 (lima puluh) sampai 70 (tjuh puluh) kilogram per janjang jadi butuh fisik yang kuat dan prima;

- Bahwa biasanya jika ada pekerja yang tidak kuat, akan kabur;

- Bahwa selama ini tidak ada pekerja yang sakit karena kerja berat, biasanya pekerja sakit yang normal saja atau karena sakit bawaan atau karena sakit keturunan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki Kartu Perusahaan karena sekarang tidak ada Kartu Perusahaan kalau dulu ada, kalau Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Saksi punya digital (Saksi menunjukan kepada Penuntut Umum Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS))



digital tersebut);

- Bahwa benar semua keterangan yang Saksi berikan tentang situasi perusahaan bukan tentang peranan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai perekrut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat untuk melakukan rekrut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis perekrut di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi penampungan calon tenaga kerja;
- Bahwa benar tujuan Saksi menjelaskan bahwa tidak ada perlakuan tidak manusiawi dari perusahaan untuk itu Saya menjelaskan;
- Bahwa ada pemotongan setiap bulan bagi pekerja yang direkrut untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kalau masa uji coba 2 (dua) minggu dan pekerja tidak sanggup biasanya mereka memilih kabur, tidak mengundurkan diri dan pulang dengan biaya sendiri, perusahaan tidak akan memulangkan;
- Bahwa kalau belum 6 (enam) bulan ada pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja perusahaan tanggung jawab;
- Bahwa dalam memberikan sosialisasi seharusnya diberitahukan bahwa kerja kelapa sawit adalah pekerjaan yang berat;
- Bahwa waktu untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap hari pekerja panen kelapa sawit karena per 2 (dua) minggu kelapa sawit sudah matang;
- Bahwa beda pekerja harian, pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan karyawan tetap adalah kalau pekerja harian dan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hak di hari besar tidak ada sedangkan karyawan tetap ada dan dibayarkan;
- Bahwa status pekerja rekrutmen selama 6 (enam) bulan adalah masa uji coba;
- Bahwa target 15 (lima belas) ton per bulan untuk pekerja pemula;
- Bahwa pekerja yang ada di perusahaan tidak ada yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, kalau usia 18 (delapan belas) tahun ada dan pekerja usia 18 (delapan belas) tahun bisa dapat 20 (dua puluh) ton per bulan karena fisiknya masih kuat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



2. Saksi **Tri Hariono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulai masuk kerja tahun 2011 sampai tahun 2015 Saksi berhenti dan Saksi masuk kerja lagi tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi masuk kerja pertama dikontrak Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) di bagian penanaman;
- Bahwa tahun 2019 Saksi masuk kembali bekerja sebagai permanen;
- Bahwa gaji yang diterima tergantung dari hasil kerja;
- Bahwa gaji yang diterima sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) yaitu Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kadang lebih tergantung hasil;
- Bahwa satu hari bekerja sebagai pemanen selama 7 (tujuh) jam mulai dari jam 07.00 sampai jam 01.30 pekerja sudah bisa pulang;
- Bahwa absen masuk kerja karyawan menggunakan sidik jari;
- Bahwa bekerja sebagai pemanen tidak ada jam istirahat dibebaskan untuk bekerja;
- Bahwa pada waktu bekerja tidak ada kekerasan atau ancaman dari pengawas;
- Bahwa pada waktu masuk bekerja pertama ada training semua diperlakukan sama baik pekerja dalam daerah maupun di luar daerah;
- Bahwa perumahan yang diberikan oleh perusahaan layak dihuni oleh pekerja karena bangunan beton dan satu rumah terdiri dari dua kamar, dapur dan toilet;
- Bahwa satu unit rumah kalau yang bujang bisa ditempati oleh 4 (empat) orang sedangkan kalau yang sudah berkeluarga mendapatkan satu unit sendiri;
- Bahwa dalam bekerja tidak ada siksaan sejak tahun 2011 masuk kerja sampai saat ini;
- Bahwa Saksi berhenti kerja untuk mencari pekerjaan ditempat lain setelah Saksi pikir-pikir lebih di tempat kerja yang pertama karena ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- Bahwa di perusahaan ada Tunjangan Hari Raya (THR);
- Bahwa untuk karyawan yang sakit baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik yang di sediakan oleh perusahaan dan jika klinik tidak bisa menangani bisa di rujuk ke rumah Doris Sylvanus, sakit Boromeus dan Siloam serta ada dokter gigi bagi karyawan yang sakit gigi;

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau selama ini ada pekerja yang meninggal dari Kupang di bawa pulang semua biaya ditanggung oleh perusahaan dan mendapatkann Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan asuransi kematian sesuai dengan peraturan perusahaan dengan menghubungi keluarga atau menghubungi pekerja dari tempat asal untuk mendampingi;
- Bahwa dalam bekerja di perusahaan tidak ada yang paksa semua bekerja dengan sukarela jika mau berhenti bekerja perusahaan tidak melarang bahkan setelah keluar jika ingin mau bekerja lagi perusahaan tetap terima;
- Bahwa dalam bekerja ada yang mengawasi dan ada yang menengah;
- Bahwa untuk Saksi pemotongan gaji hanya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sedangkan pekerja dari luar daerah seperti NTT gaji di potong Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan karena biaya rekrut ditanggung oleh perusahaan dan setelah bekerja selama 6 (enam) bulan diangkat sebagai karyawan tetap baru uangnya di kembalikan tetapi jika tidak selesai 6 bulan maka uangnya tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemotongannya terbuka melalui slip gaji;
- Bahwa biasanya pekerja alasan untuk keluar biasa ingin mencoba pekerjaan, hasil dan fasilitas di perusahaan lain sehingga setelah bekerja ternyata hasilnya tidak sebanding dengan hasil yang pernah bekerja maka pekerja kembali untuk bekerja dan perusahaan tidak menolak tetap menerima untuk bekerja;
- Bahwa kalau pekerja keluar dari perusahaan lalu kembali lagi karena merasa lebih baik perusahaan ini maka yang dipotong hanya biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saja;
- Bahwa Saksi tidak sebagai anggota Serikat pekerja tapi ada Serikat Pekerja yang mengawasi semua perselisihan di perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa, kalau Saksi datang ke kantor perusahaan baru bertemu dengannya;
- Bahwa ketika Saksi masuk sebagai pemanen tidak ada training lagi karena sebelumnya Saksi sudah pernah sebagai pemanen selama 3 (tiga) bulan di perusahaan lain jadi sudah belajar dan ada sertifikat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Arnold R. Lamwuran;
- Bahwa klasifikasi pekerja di perusahaan ada pekerja kontrak dan harian

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



tetap;

- Bahwa Saksi mendapat perumahan;
- Bahwa perumahan dekat dengan perkebunan karena jauh dari kota perjalanan sekitar 7 (tujuh) jam dari kota Palangkaraya;
- Bahwa karyawan kebun tidak masuk serikat pekerja, yang masuk hanya security;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekrut tenaga kerja;
- Bahwa Saksi masuk sendiri bekerja dari keluarga yang sudah masuk bekerja di perusahaan;
- Bahwa dalam bekerja tidak ada tekanan bebas bekerja;
- Bahwa pada waktu panen membawa 2 (dua) alat dodos egrek yaitu dodos untuk memanen sawit yang tingginya di bawah 3 (tiga) meter sedangkan egrek untuk sawit diatas 3 (tiga) meter dengan berat buah beratnya sampai 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi memiliki kartu perusahaan;
- Bahwa Saksi memiliki kartu BPJS;
- Bahwa Saksi menjalani status sebagai karyawan PKTW (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sebagai petugas rekrut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan rekrut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis perekrutan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat calon tenaga kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi penampungan calon tenaga kerja;
- Bahwa tujuan Saksi menyampaikan keterangan adalah bahwa tidak ada perlakuan tidak manusiawi dari perusahaan untuk itu Saksi menjelaskan;
- Bahwa ada pemotongan setiap bulan bagi pekerja yang direkrut untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kalau masa uji coba 2 (dua) minggu dan pekerja tidak sanggup biasanya mereka memilih kabur, tidak mengundurkan diri dan pulang dengan biaya sendiri;
- Bahwa kalau belum 6 (enam) bulan ada pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja perusahaan tanggung jawab;
- Bahwa dalam memberikan sosialisasi seharusnya diberitahukan bahwa kerja kelapa sawit adalah pekerjaan yang berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



1. Saksi **Agus Budianto, S.H., M.Hum.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan latar belakang pendidikan Ahli, Ahli mengajar hukum pidana dan kriminologi dan beberapa kali sudah pernah memberikan pendapat baik mewakili Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dalam persidangan;

- Bahwa khusus dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 ada 3 (tiga) unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Cara yaitu terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan;
- Proses yaitu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penipuan dan lain-lain;
- Tujuan yaitu untuk eksploitasi;

- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ada norma yang mengatur dan harus disertai dengan sanksi kalau norma tidak disertai dengan sanksi bukan suatu tindak pidana karena esensi dari suatu tindak pidana adalah sanksi artinya harus ada unsur yang terpenuhi;

- Bahwa posisi rentan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah posisi yang tidak bisa diikutkan oleh korban misalnya karena pendidikan kurang jadi kena tipu dari seseorang karena posisinya rentan atau keadaan dimana korban yang tidak bisa mempunyai kuasa untuk tidak menerima ajakan dari pelaku;

- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tegas mengatur bahwa ada posisi rentan dimana itu menjadi latar belakang terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) misalnya daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, banyak pengangguran dalam hal ini meskipun sudah dewasa tapi karena posisi rentan suatu daerah yang disekitarnya tidak ada tenaga kerja yang terbuka maka posisi rentan tersebut termasuk pendidikan dan jerat hutang yang tidak bisa dibayar maka disuruh kerja di tempat pemberi hutang dimana ditempat kerja tersebut ada unsur eksploitasinya;

- Bahwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) penjeratan hutang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan tapi ada jerat hutang misalnya pekerja karena tidak bisa membayar hutang maka pekerja bekerja di tempat tersebut untuk melunasi hutang dan di



tempat tersebut ada tujuan eksploitasinya;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang muncul ketika ahli pada waktu mengikuti proyek sek wapres deputi kesejahteraan membuat suatu kajian Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penelitian di medan dan pada waktu mengikuti di Reskrim Polda Medan untuk mengrebek suatu penampungan karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat berbeda dengan buruh migran karena buruh migran proses perekrutan tenaga kerja yang melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, berkaitan dengan eksploitasi bahwa pasal eksploitasi adalah pasal karet atau pasal banci karena ada kata-kata yang tidak bisa mempunyai kepastian hukum dikatakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tindakan tidak terbatas, seperti apa tidak terbatas luas sekali lingkup pada hal ada anak yang pertama pelacuran, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemanfaatan artinya tindakan-tindakan tidak terbatas harus seperti tindak pidana ini bisa masuk di pasal ini yang tidak bisa diterapkan begitu saja terkait dengan tidak terbatas seperti apa;

- Bahwa terkait eksploitasi, ada suatu tindak pidana yang sudah dilakukan atau suatu perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang misalnya pemanfaatan fisik baru bisa dikategorikan eksploitasi, kalau belum terjadi tidak bisa dikategorikan eksploitasi;

- Bahwa batasan umur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengikuti ketentuan pidana yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

- Bahwa pekerjaan yang akan dilakukan dengan niat hati untuk ada penghasilan, ada yang membiayai dan calon pekerja tahu dan walaupun disetujui oleh calon pekerja ada hubungannya dengan posisi rentan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi kalau pekerja sudah bekerja;

- Bahwa ada program perekrutan dari perusahaan, sudah ada ijin tapi belum terpenuhi seluruhnya, apakah ijin yang belum ada tersebut bisa terjerat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak harus dipisah antara Tenaga Kerja Ilegal (TKI) dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kalau surat-surat sudah keluar maka tunduk pada Ketenagakerjaan tapi kalau tujuan terpenuhi jangan dikaitkan dengan tenaga kerja, kalau rekrut dengan paksa dan penipuan

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi kalau rekrut dengan normal dan wajar tidak ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bahwa kalau prosedur kurang lengkap tidak dikategorikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dilihat niatnya, kalau suratnya sudah ada dan surat lainnya belum ada berarti masuk dalam Ketenagakerjaan dan mungkin hanya sanksi administrasi, kalau surat lain belum ada dan terjadi perekrutan tidak bisa masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ada terjadi cara, proses dan tujuan seperti yang sudah saya jelaskan dan juga harus ada kekerasan dan lain-lain artinya semua unsur harus terpenuhi;

- Bahwa terjadi proses perekrutan dan masih ada surat kurang lengkap namun dalam proses pemeriksaan surat tersebut sudah muncul maka yang dilihat apakah dalam perekrutan ada kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan atau tidak dan masing-masing unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus terpenuhi;

- Bahwa perencanaan dan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ada tindakan permulaan yang cukup dan ada niat;

- Bahwa kalau yang direkrut ada data dan identitas, ada ijin orang tua tapi belum sampai tujuan sudah tertangkap dalam hal ini perekrut harus tahu bahwa pekerja akan dipindahkan ke pulau lain pasti harus kerja tapi perusahaan tidak ada unsur eksploitasi tidak ada masalah, kalau dari awal sudah ada niat eksploitasi masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bahwa unsur tujuan eksploitasi harus terpenuhi dahulu;

- Bahwa kalau ijin terlambat masuk pelanggaran administrasi;

- Bahwa kalau ijin dari Kementerian ada tapi ijin dari RT, RW belum ada maka yang terpenting adalah sudah ada ijin dari Kementerian;

- Bahwa kalau ijin belum ada apakah sudah boleh melakukan, pendapat Saya sudah boleh dan ketika melanggar sanksinya administrasi perijinan;

- Bahwa kalau alternatif adalah pilihan, pasal yang satu tidak terpenuhi harus membuktikan pasal yang lain, kalau kumulatif adalah tidak terpenuhi unsur yang satu maka unsur yang lain harus dibuktikan;

- Bahwa di desa-desa yang banyak pengangguran, posisi, rentan itu mengikuti kondisi wilayah suatu daerah yang Pendapatan Asli Daerah



(PAD) kecil, penganggurannya banyak, kesempatan tenaga kerjanya sedikit itulah posisi rentan dan rentan sekali terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi jangan sampai kemudian kondisi ini menjadi alat pembenaran untuk posisi rentan karena tidak semata-mata ketika direkrut sebagai tenaga kerja dengan tujuan memberdayakan warga untuk dapat bekerja dan ketika diambil beberapa orang, direkrut, dibina dan dikirimkan ke perusahaan dengan skala prioritas sesuai undang-undang tenaga kerja maka tidak ada posisi rentan tapi kalau ada unsur eksploitasi jangan menjadikan posisi rentan sebagai alasan karena posisi rentan sangat besar risikonya;

- Bahwa unsur memanfaatkan tenaga seseorang oleh orang lain untuk keuntungan diri sendiri termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) apabila ada pihak ketiga atau calo yang terlibat dalam tujuan eksploitasi;

- Bahwa perekrutan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah bagian cara, jadi merekrut seseorang dengan iming-iming gaji besar dan dia mau ikut dan ditempatkan ditempat misalnya kafe, perekrutan seperti ini yang tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja yang masuk unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bahwa pengangkutan dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain bukan melalui jalan umum;

- Bahwa penampungan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah menempatkan orang dalam tempat yang sudah disediakan untuk menampung;

- Bahwa pengiriman dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah harus ada ijin dari instansi terkait;

- Bahwa Pasal 10 dalam undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah orang yang membantu, kalau Pasal 2 dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) delik formilnya harus terpenuhi, kalau unsur utamanya tidak terpenuhi yaitu cara, proses dan tujuan, kalau contohnya pencurian ada niat artinya perbuatan permulaan sudah ada dan berhenti bukan karena niatnya sendiri;

- Bahwa sebuah usaha punya ijin masuk ketenagakerjaan, tidak ada ijin melakukan masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tetapi 3 (tiga) unsur yang sudah saya sebutkan sebelumnya harus terpenuhi;

- Bahwa apabila ijin perusahaan ada tapi ijin rekrut tidak ada tidak

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), eksploitasi tidak ada;

- Bahwa kalau dikirim dengan penipuan masuk eksploitasi kalau ada niat awal;
- Bahwa benar, eksploitasi harus ada niat dan perbuatan awal;
- Bahwa suatu perbuatan sudah boleh dilakukan walaupun ijin belum ada, ada pelanggaran, sanksinya adalah administrasi perijinan;
- Bahwa penjelasan dalam undang-undang menjelaskan tentang pasal tersebut artinya penjelasan tersebut mengikat dari pasal tersebut, membaca surat Jaksa Muda Pidana Nomor 185 tahun 2005 mengatakan bahwa terpenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus ada cara, proses dan tujuan kalau tujuan belum terpenuhi atau belum terbukti dan itu sebagai eksploitasi atau tidak maka dalam angka 7 kalau belum terpenuhi belum bisa dikatakan eksploitasi;
- Bahwa kata tujuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO tersebut adalah terpenuhinya maksud dan kehendak, adanya maksud dan kehendak untuk tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau eksploitasinya, maksud dan kehendak dilihat dari perbuatan permulaannya ada atau tidak dalam perekrutan mengandung unsur eksploitasi meskipun eksploitasi belum terpenuhi tapi perbuatan seseorang mengarah pada eksploitasi sudah eksploitasi;
- Bahwa eksploitasi harus terpenuhi karena pada saat eksploitasi itu akan menjadi bahaya ketika seseorang penegak hukum mengatakan ini terpenuhi eksploitasi, eksploitasi harus mengacu pada angka 7, niat orang tersebut harus mengarah pada eksploitasi kalau ada berarti eksploitasi tapi kalau niat itu tidak ada jangan eksploitasi dipakai untuk menjerat orang tersebut;
- Bahwa seseorang direkrut dari desa yang pendidikannya rendah untuk dipekerjakan di dunia malam dan pekerjaannya di panti pijat lebih dari pijat biasanya, dalam proses pengiriman karena ada laporan dari orang tua lalu ditangkap masuk eksploitasi karena niat untuk eksploitasi seksual sudah ada berarti sudah eksploitasi karena penipuan sudah ada;
- Bahwa kalau misalnya mau dipekerjakan di perusahaan tapi karena pendidikan maka tidak tahu kerja apa, hak tidak didapat tapi ada kontrak kerja maka menjadi tindak pidana ketenagakerjaan, bila gaji tidak sesuai, jam kerja tidak sesuai, hari kerja melebihi, ada kontrak kerja masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena dari perekrutan dari

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



niat awal sampai terjadinya eksploitasi semuanya merupakan satu rangkaian;

- Bahwa mengenai tidak dibayarnya hak pekerja masuk dalam tindak pidana ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah administrasi atau perdata tidak ada pidana tapi di undang-undang ketenagakerjaan ada pidananya yaitu Pasal 183 dan 188;

- Bahwa apabila kepada tenaga kerja dikenakan potongan gaji untuk ditahan jadi tenaga kerja tidak punya kebebasan memilih, masuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tidak memberikan hak atau menahan hak tenaga kerja tapi akan kembali pada pekerja karena sudah menjadi aturan perusahaan tapi kalau pengambil alihan hak pekerja sebagai jaminan selama pekerja bekerja di perusahaan tersebut sudah menyalahi peraturan kerja dan mengarah pada undang-undang ketenagakerjaan yaitu tindak pidana ketenagakerjaan karena tidak memberikan hak;

- Bahwa yang membedakan mengapa pekerja migran dikirim ke luar negeri diatur tersendiri dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah karena sejarahnya yang diatur terlebih dahulu adalah mengenai pekerja migran, jadi ketika ada tenaga kerja yang dikirim secara illegal apakah proses perekrutan tenaga kerja migran illegal atau ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) maka kemudian masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tapi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak mengkaitkan dengan proses perekrutan yang wajar jadi tidak ada pasal untuk melihat undang-undang tenaga kerja;

- Bahwa perusahaan mengirim orang tanpa ijin termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tanpa ijin;

- Bahwa perusahaan merekrut orang tanpa ijin termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

- Bahwa Pasal 10 UU TPPO mengatur tentang percobaan artinya percobaan itu belum selesai jangan, jadi tindak pidana yang belum selesai dipidana jangan samakan dengan tindak pidana yang selesai, jangan diberikan hukum pidana yang selesai;

- Bahwa kalau pekerjaan yang akan dilakukan oleh calon tenaga kerja tidak sesuai dengan yang disampaikan masuk eksploitasi tapi kalau pekerjaan yang akan dilakukan oleh calon tenaga kerja sesuai dengan yang disampaikan ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kalau

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



delik percobaannya belum selesai karena belum sampai tujuan sudah ditangkap maka unsurnya belum lengkap maka tidak bisa dipidana dengan delik yang sudah lengkap;

- Bahwa niat seseorang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) wajib harus ada keuntungan karena ada unsurnya dan bersifat imperatif;

- Bahwa yang harus dipenuhi perusahaan dalam melakukan perekrutan calon tenaga kerja agar tidak terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah ijin awal dari Kementerian, Dinas Tenaga Kerja, RT, RW dan orang tua bahwa perusahaan melakukan perekrutan dan harus ada sosialisasi setelah calon tenaga kerja berkumpul;

- Bahwa dalam Pasal 10 UU TPPO tidak menjelaskan secara rinci yang seharusnya memang lex spesialis tapi harus ada lex generalinya yaitu dipidana apabila melakukan percobaan apabila 3 (tiga) unsur terpenuhi jika pasal 2 sampai 6 terpenuhi, kalau terpenuhi angka 2 berarti percobaan, jangan sampai percobaan berdiri sebagai pasal sendiri yang tidak mengikuti kaidah pasal 53 KUHP;

- Bahwa percobaan adalah tidak selesainya perbuatan artinya percobaan adalah bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, menjadi berdiri sendiri apabila ada perbuatan awal yaitu niat dan selesai bukan karena kehendaknya sendiri, pasal 10 percobaan yang bukan delik berdiri sendiri dengan tindak pidananya angka 2 sampai 6 yang berdiri sendiri digabung menjadi satu;

- Bahwa permufakatan jahat harus memenuhi pasal 11 dan 12 dan pasal 10 yaitu permufakatan jahat harus dilakukan oleh seseorang, menyiapkan permufakatan, menyiapkan suatu perbuatan pidana dan tindak pidananya belum selesai;

- Bahwa dewasa cakap secara hukum, pendidikan rendah, dari desa yang tidak ada lapangan pekerjaan masuk dalam posisi rentan tapi ada niat yang perlu dibuktikan ditambah dengan posisi rentan yang ada;

- Bahwa contoh cara, proses dan tujuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah orang diangkut ke pulau lain, yang diimingkan tidak sesuai dan tidak punya pilihan untuk kembali dan harus tanda tangan kontrak, termasuk dalam cara dan proses dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perdagangan Orang;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/472/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- Perjanjian Kerja Bersama PT Kapuas Maju Jaya periode November 2022-Oktober 2024;
- Surat persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD Nomor B-1062/PK.01.00/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, yang dilampiri dengan:
 1. Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Kerja Antar Daerah (DIK-RTKAD);
 2. Draft Surat Perjanjian Kerja AKAD, PT Kapuas Maju Jaya;
 3. Surat Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah, Nomor 563/137/PKPTK.02/III/Nakertrans, tanggal 2 Februari 2023, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Surat Rekomendasi Permohonan Pengesahan Perjanjian Kerja (PK) dan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD, Nomor: 562.31/023/Disnaker/2023, tanggal 25 Januari 2023, dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas;
 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 8120101982957, PT. Kapuas Maju Jaya, dicetak tanggal 12 Januari 2022;
 6. Surat Keterangan, Nomor 76/SKT/DSR/II/2023, tanggal 7 Januari 2023, dari Kepala Desa Sei Beringin, Kecamatan Pasak Telawang, Kabupaten Kapuas;
 7. Surat Keterangan, Nomor 01/SK-Pem.DJ/II/2023, tanggal 7 Januari 2023, dari Kepala Jangkang, Kecamatan Pasak Telawang, Kabupaten Kapuas;
- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD No.560/355/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Direktur PT. Kapuas Maju Jaya;
- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja AKAD No.560/356/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Dinas

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;

- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja AKAD No.560/357/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja AKAD No.560/358/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja AKAD No.560/359/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu;
- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja AKAD No.560/360/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malaka;
- Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Tenaga Kerja AKAD No.560/361/KTKT 4.1, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- Pendapat Ahli Dr. anwar Budiman, S.H., M.M., M.H.;
- Kartu Peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan atas nama Koko Leo dan Tri Hariono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 86904703655820 IMEI 2. 86904703655838 No Sim Card 082187570582;
3. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI a.n. MESAK O. HALLA dengan Nomor rekening 4541-01-031579-53-5;
7. Uang sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam rekening Simpedes BRI a.n. MESAK O. HALLA, dengan Nomor Rekening 4541-01-031579-53-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa telah melakukan proses perekrutan dan penampungan calon tenaga kerja;
2. Bahwa peristiwa bermula ketika, Terdakwa menawarkan ke perusahaan tempatnya bekerja, menjanjikan bisa mencari tenaga kerja yang akan dicari dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari Kalimantan menuju ke Kupang dan sampai di rumahnya di SoE pada tanggal 5 Juni 2023;
4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa melakukan perekrutan di daerah Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan Ontri Bako, disana Terdakwa sempat menjelaskan tentang jenis pekerjaan dan upah yang akan diterima para calon tenaga kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar menyiapkan dan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat untuk dapat ikut berangkat dan bekerja ke Kalimantan;
5. Bahwa dari Kolbano, Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja yang kemudian diberangkatkan ke Kupang pada tanggal 8 Juni 2023 menggunakan Travel yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya 9 (sembilan) orang calon tenaga kerja tersebut di tempatkan di penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa melakukan perekrutan di Desa Bonleu, daerah Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan Marsoni Tefa disana Terdakwa sempat menjelaskan tentang jenis

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan upah yang akan diterima para calon tenaga kerja sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar menyiapkan dan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat untuk dapat ikut berangkat dan bekerja ke Kalimantan;

7. Bahwa dari Desa Bonleu, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang kemudian diberangkatkan ke Kupang pada tanggal 9 Juni 2023 menggunakan mobil pick up, selanjutnya 3 (tiga) orang calon tenaga kerja tersebut di tempatkan di penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

8. Bahwa selain calon tenaga kerja yang direkrut di Kolbano dan Desa Bonleu, ada juga calon tenaga kerja lain yang diterima oleh Terdakwa atas permintaan sendiri dari para calon tenaga kerja tersebut, yang berjumlah 4 (empat) orang dan ditampung di rumah Saksi Musa Napa;

9. Bahwa setelah melakukan perekrutan, Terdakwa kembali ke Kupang untuk mengatur tempat-tempat penampungan bagi para calon tenaga kerja, mengatur tiket dan pemberangkatan bagi para calon tenaga kerja serta menjemput Saksi Arnold R. Lamawuran yang nantinya akan bertugas sebagai orang yang memberikan penjelasan tentang jenis pekerjaan, cara bekerja, serta gaji yang akan diperoleh para calon tenaga kerja nantinya;

10. Bahwa sesampainya di Kupang, pada tanggal 8 Juni 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Musa Napa untuk membantu membelikan tiket, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Arnold R. Lamawuran dari Bandara dan ditempatkan di Hotel Winslow untuk menunggu jadwal sosialisasi;

11. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, Terdakwa juga menunggu kedatangan para calon tenaga kerja dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk kemudian mengatur dan mengantarkan para calon tenaga kerja tersebut ke tempat penampungan di daerah Alak, Kota Kupang;

12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Saksi Arnold R. Lamawuran dengan di dampingi Terdakwa, memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di 2 (dua) tempat, dengan memberikan penjelasan tentang cara melakukan panen Kelapa Sawit, serta besaran dan sistim pengupahan yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja yaitu sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;

13. Bahwa selain itu, para calon tenaga kerja juga di jelaskan mengenai adanya potongan upah untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan selama proses perekrutan dengan contoh pemotongan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



selama 1 (satu) tahun dan akan dikembalikan kepada para calon tenaga kerja tersebut pada bulan ke-13 (ke tiga belas);

14. Bahwa setelah melakukan Sosialisasi di rumah penampungan, Terdakwa bersama dengan Arnold R. Lamawuran ke rumah Saksi Musa Napa untuk melakukan sosialisasi terhadap calon tenaga kerja disana serta bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo yang telah dihubungi oleh Saksi Musa Napa agar datang ke rumah untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menerima pembayaran untuk pembelian tiket;

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran menginap di rumah Saksi Musa Napa;

16. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibelikan sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa kembali ke rumah Saksi Musa Napa untuk menunggu jam keberangkatan kapal;

17. Bahwa ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran, Saksi Musa Napa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Saksi Musa Napa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Terdakwa bersama Saksi Arnold R. Lamawuran mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan;

18. Bahwa biaya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perekrutan berasal dari Roby Darwis dengan total Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

19. Bahwa dari dana tersebut telah terpakai oleh Terdakwa dengan cara mentransfer ke sejumlah pihak yang salah satunya digunakan untuk pembelian tiket, dimana Terdakwa mentransfer kepada Saksi Welem Ronald Lodo sejumlah Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian 33 (tiga puluh tiga) tiket kapal laut Bukti Siguntang;

20. Bahwa dari jumlah 33 (tiga puluh tiga) calon tenaga kerja yang akan berangkat tersebut, hanya 18 (delapan belas) calon tenaga kerja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para calon tenaga kerja mengalami kerugian, sejumlah Rp2.524.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, terdapat keberatan/eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, memuat keberatan/eksepsi, sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri So,E tidak berwenang memeriksa perkara; dan
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan Sela yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 27 November 2023.

Menimbang, bahwa dalam hal Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan, telah diatur dalam Pasal 156 KUHAP mengenai cara mengajukan, secara limitatif tentang hal apa yang dapat diajukan, serta mengenai perlawanan dalam hal berkeberatan terhadap Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa hendaknya Penasehat Hukum Terdakwa melihat dan membaca lengkap secara keseluruhan dan tidak terpisah baik pertimbangan maupun putusan, dimana keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dengan putusan "Tidak Dapat Diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ini akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Yang membantu atau melakukan percobaan;
6. Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Mesak Obet O. Halla** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa "perekrutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa "pengiriman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa memulai tindakannya ketika menawarkan diri ke perusahaan untuk mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Nusa Tenggara Timur dari Kalimantan pada tanggal 4 Juni 2023, selanjutnya setelah beristirahat, Terdakwa memulai mencari calon tenaga kerja pada tanggal 6 Juni 2023 di Desa Kolbano dan melanjutkan ke Desa Bonleu pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa ketika mencari tenaga kerja Terdakwa mencoba memasuki rumah-rumah penduduk dengan bertanya serta menawarkan bagi siapa saja yang berminat untuk bekerja di Kalimantan. Setelah Terdakwa menjelaskan jenis pekerjaan dan besaran upah yang akan diterima oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon tenaga kerja, Terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai syarat administrasi sekaligus untuk pembelian tiket kapal laut sebagai transportasi dari Kupang menuju ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada para calon tenaga kerja baik yang ditemui di Desa Kolbano maupun yang ditemui di Desa Bonleu Kabupaten Timor Tengah Selatan, agar berangkat dahulu ke Kupang untuk mendapatkan sosialisasi di Kupang, dimana biaya transportasi menuju ke Kupang, ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tenaga kerja yang direkrut oleh Terdakwa dengan mendatangi sendiri, ada juga calon tenaga kerja yang mendatangi Terdakwa setelah mengetahui informasi mengenai Terdakwa yang sedang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika para calon tenaga kerja sudah tiba di Kupang, Terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan di daerah Alak, mengantarkan para calon tenaga kerja tersebut ke rumah penampungan yang juga berada di daerah Alak, Kupang. Namun selain para calon tenaga kerja yang ditampung di sebuah rumah di Alak tersebut, ada juga 4 (empat) orang calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Saksi Musa Napa karena pada awalnya pertemuan antara Terdakwa dengan para calon tenaga kerja tersebut terjadi di rumah Saksi Musa Napa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Arnold R. Lamawuran yang datang dari Kalimantan dengan tujuan memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa. Pada tanggal 9 Juni 2023 Terdakwa mendampingi Saksi Arnold R. Lamawuran untuk melakukan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja di rumah penampungan. Dalam sosialisasi, Saksi Arnold R. Lamawuran menyampaikan mengenai jenis pekerjaan dan cara bekerja sebagai pemanen Kelapa Sawit, upah yang akan diterima oleh para calon tenaga kerja nantinya sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya serta kemungkinan mendapatkan premi jika bisa mendapatkan hasil kerja melebihi target yang ditentukan perusahaan, makan dan minum yang akan ditanggung perusahaan, serta potongan upah para calon tenaga kerja untuk biaya akomodasi serta transportasi selama perekrutan yang akan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, namun potongan tersebut akan dikembalikan pada bulan ke-13 (ketiga belas). Saksi Arnold R. Lamawuran tidak menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja;

Menimbang, bahwa kemudian untuk pembelian tiket para calon tenaga

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



kerja, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Musa Napa, yang kemudian Saksi Musa Napa meminta bantuan kepada Saksi Welem Ronald Lodo yang bekerja di pelabuhan dan mengenal staf penjualan tiket, sehingga bersamaan dengan memberikan sosialisasi kepada para calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Saksi Musa Napa, Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di rumah Saksi Musa Napa untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja serta menyepakati dan membayar total jumlah pembelian tiket;

Bahwa pembelian tiket yang dilakukan pertama kali untuk 29 (dua puluh sembilan) orang, kemudian Terdakwa meminta untuk menambah 4 (empat) tiket lagi sehingga totalnya 33 (tiga puluh tiga) tiket, dengan total uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi Welem Ronald Lodo ke rekening pribadinya sejumlah Rp15.460.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari Robby Darwis yang digunakan untuk keseluruhan operasional proses perekrutan sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di jalan raya di daerah dekat Gua Monyet, untuk menerima tiket yang telah dibeli sesuai dengan pesanan dan menerima kembali KTP (Kartu Tanda Penduduk) para calon tenaga kerja, selanjutnya tiket dibagikan di rumah penampungan kepada para calon tenaga kerja, lalu Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa kembali ke rumah Saksi Musa Napa untuk menunggu jam keberangkatan kapal;

Menimbang, bahwa ketika sedang menunggu jam keberangkatan kapal, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran, Saksi Musa Napa serta para calon tenaga kerja yang berada di rumah Saksi Musa Napa untuk dibawa ke Polsek Alak, lalu setelah mendapatkan keterangan di Polsek Alak, Terdakwa bersama Saksi Arnold R. Lamawuran mengantarkan Pihak Kepolisian untuk mengamankan para calon tenaga kerja dari rumah penampungan. Namun dari jumlah 33 (tiga puluh tiga) calon tenaga kerja yang akan berangkat tersebut, hanya 18 (delapan belas) calon tenaga kerja yang berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yang direkrut dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 3 (tiga) orang dari Desa Bonleu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 4 (empat) orang yang datang ke Terdakwa karena telah mengetahui informasi perekrutan sebelumnya dan 2 (dua) orang merupakan saudara dari



teman Terdakwa yang telah bekerja di Kalimantan yang meminta untuk di rekrut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah mengajak para calon tenaga kerja untuk bekerja di Kalimantan, kemudian para calon tenaga kerja tersebut dikumpulkan dan ditampung pada tempat penampungan sementara di Kupang untuk mendapatkan sosialisasi mengenai pekerjaan, sehingga para calon tenaga kerja tersebut meninggalkan keluarga atau komunitasnya di daerah asal masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa, Terdakwa membelikan tiket kapal laut untuk setiap para calon tenaga kerja dengan tujuan memberangkatkan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan, namun usaha memberangkatkan tersebut tidak tercapai karena Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, Saksi Musa Napa serta para calon tenaga kerja sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perekrutan serta upaya untuk melakukan pengiriman para calon tenaga kerja yang dalam hal ini merupakan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa "kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa "ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa "penjeratan utang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak memberi batasan pengertian mengenai apa yang dimaksud dalam "penyalahgunaan posisi rentan". Majelis Hakim mengartikan, posisi rentan adalah dimana seseorang berada dalam kondisi yang tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti atau pasrah terhadap keadaan. Penyebab seseorang berada pada posisi rentan bisa kondisi dari orang tersebut ataupun kondisi lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Jika dihubungkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan posisi rentan adalah kondisi dimana korban atau keluarganya merupakan orang yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi, baik itu karena korban merupakan orang yang memiliki pendidikan yang rendah atau memiliki kekurangan secara fisik, ataupun karena korban tinggal di daerah terpencil sehingga tidak banyak kesempatan lapangan kerja dan/ atau tingkat perekonomian di daerah tempat tinggalnya sangat rendah, sehingga yang dimaksud penyalahgunaan posisi rentan merupakan cara pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi korban yang rentan dengan tujuan eksploitasi;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi ketika ditanyakan identitasnya dalam persidangan serta yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, para saksi yang menjadi calon tenaga kerja tersebut memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bekerja, selain itu para saksi tersebut tinggal di daerah terpencil sehingga tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, hal mana juga diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui ketika mengajukan diri mencarikan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, memilih Nusa Tenggara Timur, serta Terdakwa memutuskan untuk ke daerah Desa Kolbano dan daerah Mollo, karena mengetahui di daerah terpencil akan banyak calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi dalam uraian tersebut

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan para saksi atau para calon tenaga kerja yang menjadi korban dalam perkara ini, berada dalam kondisi miskin atau ekonomi lemah, hal tersebut yang disalahgunakan oleh Terdakwa dengan memberikan iming-iming atau janji upah yang besar dengan menyebutkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp137.000.00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, Terdakwa dalam tanggapannya membantah dan menyatakan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hanyalah menjelaskan mengenai UMK (Upah Minimum Kota) Kalimantan Tengah, namun pada kenyataannya Penasehat Hukum Terdakwa melalui bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/472/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022 yang diajukan menunjukkan UMK (Upah Minimum Kota) Kapuas yang berlaku hanya Rp3.194.237,00 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga semakin jelas menunjukkan Terdakwa memberikan penjelasan yang tidak sesuai hanya untuk memberikan iming-iming kepada para calon tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan iming-iming yang diberikan oleh Terdakwa sehingga para calon tenaga kerja yang dalam kondisi ekonomi lemah, langsung setuju atau bersedia untuk direkrut, sedangkan persetujuan yang diberikan oleh para calon tenaga kerja tersebut menjadi tidak relevan lagi mengingat persetujuan diberikan atas dasar dan tujuan yang tidak baik, sehingga tidak menjadikan dasar perbuatan Terdakwa terhadap para calon tenaga kerja dapat dibenarkan karena sudah mendapatkan persetujuan dari para calon tenaga kerja itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur ketiga "*dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mereksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa "eksploitasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang menjadi calon tenaga kerja yang menyatakan para calon tenaga kerja tersebut akan dipekerjakan di perusahaan perkebunan Kelapa Sawit sebagai pemanen dengan memperoleh upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun pada kenyataannya sekalipun Terdakwa merupakan orang yang bekerja di perusahaan, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa tindakan Terdakwa melakukan perekrutan merupakan perintah langsung dari perusahaan. Terdakwa tidak dapat membuktikan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sesuai tujuan dan tanggal dilaksanakan perekrutan, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang dijadikan barang bukti yang menurut Terdakwa merupakan dasar dilakukannya perekrutan yang dilaksanakan Terdakwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2023 sudah tidak berlaku karena tertulis berangkat tanggal 25 April 2023 dan kembali tanggal 18 Mei 2023. Selain itu Terdakwa juga yang mengakui bahwa Terdakwa yang mengajukan penawaran kepada perusahaan untuk melakukan perekrutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD Nomor: B-1062/PK.01.00/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, terhadap PT. Kapuas Maju Jaya yang menjadi perusahaan tempat Terdakwa bekerja mengatur dalam "angka 1" Bahwa dalam proses rekrutmen sampai dengan penempatan tenaga kerja harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekrut kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota dari daerah asal tenaga kerja

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RTKAD), hal mana tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tersebut pada "angka 5" menyatakan dilarang dan tidak dibenarkan memungut biaya apapun dari calon tenaga kerja baik untuk biaya pendaftaran, seleksi, penampungan sementara maupun biaya pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja, namun sebagaimana keterangan para calon tenaga kerja serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa akan ada pemotongan gaji dari gaji para calon tenaga kerja setelah bekerja yang bertujuan untuk mengganti biaya transportasi dan akomodasi selama proses perekrutan yang akan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, namun para calon tenaga kerja tidak mengetahui berapa total biaya yang dikeluarkan untuk perekrutan serta tidak mengetahui berapa besaran potongan yang akan diberlakukan nantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, dimana dalam keterangannya membenarkan adanya potongan upah yang dilakukan terhadap tenaga kerja yang melalui proses rekrutmen. Pemotongan upah tersebut akan dilakukan selama 6 (enam) bulan, namun keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena para saksi memberikan keterangan terkait dengan aturan yang berjalan di perusahaan, sedangkan para saksi yang meringankan tersebut, tidak dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka adalah karyawan perusahaan yang dimaksud karena tidak menunjukkan kartu karyawan ataupun Surat Perintah Perjalanan Dinas, lagi pula Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa dalam melakukan proses rekrutmen bukanlah sebagai karyawan dari perusahaan, sehingga keterangan-keterangan para saksi meringankan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para calon tenaga kerja yang hendak diberangkatkan tidak memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijelaskan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran, selain itu para calon tenaga kerja juga akan diberangkatkan tanpa adanya Surat Perjanjian Kerja AKAD dengan perusahaan, yang ditanda tangani terlebih dahulu, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim menilai, dalam hal ini Terdakwa tidak bertindak atau bertugas untuk perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan, para calon tenaga kerja akan dipekerjakan sebagai apa atau dimana?, dan jika bukan pada perusahaan yang dimaksud, bagaimana dengan pemotongan upah

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe



yang dimaksudkan oleh Terdakwa?;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yang dalam hal ini adalah para calon tenaga kerja, oleh pihak lain yang dalam hal ini adalah perkebunan Kelapa Sawit, serta memperoleh keuntungan dari pemotongan upah yang dilakukan setiap bulan kepada para calon tenaga kerja ketika sudah bekerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan juga pengakuan Terdakwa dalam keterangannya, para calon tenaga kerja tersebut akan dipekerjakan di kebun Kelapa Sawit di Kalimantan, yang mana masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur keempat "*untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pengertian membantu atau melakukan percobaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" dalam KUHP mengacu pada Pasal 53 ayat (1) adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP ini merupakan unsur percobaan yang terdiri dari:

1. Ada niat;
2. Ada permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan (Pendapat Simons, Van Hamel, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekati pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara Subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat aksesoir (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta hukum, Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatannya sejak mengajukan diri ke perusahaan untuk melakukan perekrutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana kemudian perwujudan dari niat tersebut dilanjutkan perbuatan Terdakwa yang berangkat dan melakukan perekrutan hingga ke Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mendapatkan calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilanjutkan dengan mempersiapkan penampungan di Kota Kupang, lalu

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan dan menampung para calon tenaga kerja tersebut di rumah penampungan serta rumah Saksi Musa Napa untuk kemudian bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran memberikan sosialisasi tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh para calon tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Musa Napa untuk membelikan tiket untuk para calon tenaga kerja, yang kemudian permintaan tersebut dilanjutkan oleh Saksi Musa Napa kepada Saksi Welem Ronald Lodo yang memiliki kenalan petugas penjualan tiket di pelabuhan;

Menimbang, bahwa setelah memberikan data calon penumpang kepada Saksi Welem Ronald Lodo dan melakukan pembayaran, Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa bertemu dengan Saksi Welem Ronald Lodo di pinggir jalan dengan Gua Monyet untuk menerima tiket yang telah dipesan, selanjutnya tiket tersebut dibagikan di rumah penampungan;

Menimbang, bahwa setelah membagikan tiket, Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa kembali ke rumah Saksi Musa Napa untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal, namun ketika sedang menunggu, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa beserta para calon tenaga kerja ke Kantor Polisi, sehingga rencana awal untuk memberangkatkan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa tidak terlaksananya pemberangkatan para calon tenaga kerja tersebut ke Kalimantan untuk kemudian mempekerjakan para calon tenaga kerja di perkebunan Kelapa Sawit tidak jadi terlaksana, bukan karena keinginan Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kelima "*yang membantu atau melakukan percobaan*" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengartikan secara eksplisit tentang permufakatan jahat, namun dalam Pasal 88 KUHP, pada intinya menguraikan bahwa suatu tindak pidana permufakatan jahat dikatakan



ada, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHP, yaitu: Pertama, adanya dua orang atau lebih (pelakunya). Unsur pelaku dalam permufakatan jahat merupakan perkecualian dari sistem hukum pidana Indonesia, karena pelaku adalah dua orang atau lebih, bukan satu orang seperti terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana. Dalam disiplin ilmu hukum pidana, istilah "dua orang atau lebih": tidak lagi termasuk pengertian *dader* (pelaku) dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi menjadi atau merupakan pengertian lain yang terdapat dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) maupun konsep pembantuan (*medeplichtigheid*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2005:375), "dua orang atau lebih" yang dimaksud dalam unsur pertama dari kejahatan permufakatan jahat harus dianggap sebagai pelaku (*dader*) dan bukannya yang satu dianggap sebagai pelaku pelaksana (*pleger*) dan satunya sebagai pelaku peserta (*medepleger*) atau sebaliknya, atau keduanya sebagai pelaku peserta (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur kedua yang terkandung dalam Pasal 88 KUHP adalah adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan. Kesepakatan dalam konteks permufakatan jahat pada dasarnya dapat dipahami sebagai persesuaian pernyataan kehendak baik tertulis maupun tidak tertulis, antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian dan uraian unsur permufakatan jahat dari Pasal 88 KUHP, maka secara sederhana permufakatan jahat dapat dipahami sebagai kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dengan demikian meskipun Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dilakukan tidak dilakukan atau belum diwujudkan, ataupun sudah dalam proses permulaan namun tidak selesai, namun telah ada kesepakatan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan teori *geen straf zonder schuld* atau (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah terjadi, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur perbuatan jahat (*actus reus*) dan unsur niat jahat (*mens rea*) (Chairul Huda, 2006:19-23);

Menimbang, bahwa kesalahan dari permufakatan jahat adalah terdapat



persesuaian kehendak, kesamaan niat atau *meeting of minds* diantara dua orang atau lebih, yang tertuju untuk melakukan suatu tindak pidana. Bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP, dimana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan tindakan Terdakwa bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa, dimana ketiganya memiliki kehendak yang sama dalam perwujudannya dengan perannya masing-masing. Bahwa Saksi Arnold R. Lamawuran datang ke Kupang untuk memberikan sosialisasi di dampingi oleh Terdakwa dengan tujuan mengiming-imingi para calon tenaga kerja agar setuju untuk di rekrut dan bersedia untuk berangkat ke Kalimantan, selanjutnya Saksi Musa Napa yang telah mengetahui sejak awal pembelian tiket ditujukan untuk pemberangkatan para calon tenaga kerja, serta membantu dalam menampung para calon tenaga kerja tersebut.

Menimbang, bahwa keikutsertaan masing-masing, baik Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa dengan tugasnya masing-masing menjadi sebuah rangkaian dengan tujuan yang sama yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan perwujudan *meeting of mind*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur keenam "*yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan dan terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mendasari pembelaan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas sebagai karyawan perusahaan, namun sebagaimana dalam pertimbangan unsur yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpandangan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai orang-perorangan karena tidak ada alat bukti yang dihadirkan yang menunjukkan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas perusahaan. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diajukan dan dijadikan dasar menjalankan tugas, tidak valid sesuai tanggal dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dan Surat Tugas tersebut sudah terpakai, Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk operasional bukan berasal dari rekening perusahaan, serta tidak ada bukti bahwa uang tersebut merupakan uang perusahaan dan Terdakwa dalam menjalankan tugas perekrutan tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan sebagaimana bukti surat yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sendiri. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur pasal yang didakwakan, Terdakwa mengajukan diri untuk mencari tenaga kerja, bukan Terdakwa ditugaskan untuk mencari tenaga kerja, sudah tentu pertanggung jawaban pidana terhadap 2 (dua) perbuatan tersebut berbeda, terlebih Terdakwa selalu menyatakan mendasarkan perbuatannya atas perintah tugas berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah terpakai dengan waktu yang sudah lampau, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun penasehat hukumnya yang menitikberatkan pembuktian pada tindakan Terdakwa hanya merupakan pelanggaran administratif karena masalah kurang lengkapnya ijin perekrutan perusahaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan dalam persidangan ini yang dihadirkan bukanlah perusahaan sebagai korporasi atau badan hukum, namun Terdakwa sebagai perseorangan. Sebaliknya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa tidak terkait dengan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan permohonan dalam Nota Pembelaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan selain pidana badan berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan "setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi", dimana dalam Pasal 1 butir 13, menyebutkan "restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah mengajukan restitusi bagi para saksi yang menjadi korban, sebagaimana perhitungan dalam lampiran surat permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa dalam perhitungan yang diajukan tersebut, total keseluruhan diajukan secara tanggung renteng terhadap Terdakwa, Saksi Arnold R. Lamawuran dan Saksi Musa Napa yang diperiksa dalam berkas terpisah, selain itu ketidak mampuan membayar restitusi akan ditanggung dengan penjualan harta pribadi dan apabila tidak cukup maka akan diganti dengan kurungan, sehingga tuntutan restitusi harus disebutkan secara jelas mengenai pembebanan bagi setiap orangnya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan ketentuan akan dibebankan berdasarkan pertimbangan kadar tindakan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa maupun terdakwa lainnya yang dalam perkara ini dihadirkan sebagai Saksi;

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan dan fakta hukum, maka Majelis Hakim memandang terkait restitusi akan dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Arnold R. Lamawuran dengan beban masing-masing setengah dari tuntutan restitusi, dengan perincian dan pembebanan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi para korban, meskipun perbuatan ataupun akibat yang dituju belum selesai dilaksanakan, namun Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, selain itu memperhatikan aspek psikologis Terdakwa yang merupakan kepala keluarga, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta tetap akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringakan bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dirasa terlalu berat. Sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dirasa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;
- 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe, dengan Terdakwa atas nama Arnold R. Lamawuran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe, dengan Terdakwa atas nama Arnold R. Lamawuran;

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI a.n. MESAK O. HALLA dengan Nomor rekening 4541-01-031579-53-5;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam rekening Simpedes BRI a.n. MESAK O. HALLA, dengan Nomor Rekening 4541-01-031579-53-5;

yang sebahagiannya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MESAK OBET O. HALLA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat, dalam percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban sejumlah Rp1.262.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian:
 - Saksi Undian Koebanu sebesar Rp51.500,00 (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi Yusuf Jener Sae sebesar Rp39.500,00 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi Ontri Bako sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
 - Saksi Yohan Obet Tlonaen sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Darto Banoet sebesar Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Saksi Yonatan Alunat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar restitusi tersebut dan bila harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru tua dengan IMEI 1. 867511056558511 IMEI 2 867511056558503 No Sim Card 082144763058;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redme Note 5 dengan IMEI 1. 869047036555820 IMEI 2. 869047036555838 No Sim Card 082187570582;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam model Ta 1465 dengan imei 1. 350707601099837, imei 2. 350707601599836 No. sim card 082144867942;
- 15 lembar Boarding Pas Kapal PELNI Bukit Siguntang dengan tujuan Kupang-Balik Papan;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas No 074/KMJ-Adm/SPPD/IV/2023 atas nama Mesak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Soe, dengan Terdakwa atas nama Arnold R. Lamawuran;

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI a.n. MESAK O. HALLA dengan Nomor rekening 4541-01-031579-53-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) di dalam rekening Simpedes BRI a.n. MESAK O. HALLA, dengan Nomor Rekening 4541-01-031579-53-5;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frenghi M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H. Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)